SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NO. PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
DIMAS ARDYAN HUTAMA
NIM. 0510110051

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NO. PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

Disusun Oleh :

DIMAS ARDYAN HUTAMA

NIM. 0510110051

Disetujui pada tanggal : Mei 2009

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Agus Yulianto, S.H., M.H., C.N.	Sri Kustina, S.H.,
NIP. 131573915	NIP.130809195

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara,

Agus Yulianto, S.H., M.H.,

NIP. 131573915

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NO. PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

Disusun Oleh :

DIMAS ARDYAN HUTAMA

NIM. 0510110051

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Agus Yulianto, S.H., M.H.,	Sri Kustina, S.H., C.N.
NIP. 131573915	NIP. 130809195
Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
Agus Yulianto, S.H., M.H.,	Agus Yulianto, S.H., M.H.,
NIP. 131573915	NIP. 131573915

Mengetahui

Dekan,

HERMAN SURYOKUMORO, SH.MH

Nip. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayat serta karunia yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan, doa, inspirasi dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang serta selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran, ketelitian membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Ibu Sri Kustina, S.H., C.N., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perhatian.
4. Bapak Wasis Pramono, Kepala Bidang PKBL PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
5. Bapak Wahju Witjaksana, selaku Kepala Urusan Operasional Bidang PKBL PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

6. Bapak Amarullah, selaku Kepala Urusan Keuangan Bidang PKBL PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
7. Ayah dan Ibu. Yang telah memberikan semangat dan motifasi penulis untuk berprestasi. Tidak ada yang bisa penulis lakukan untuk bisa membalas semua kasih sayang, doa, harapan dan semuanya yang Kau berikan. Semoga kau bangga dengan ini.
8. Keluargaku tercinta yang telah memberikan semangat untuk selalu belajar tanpa pernah putus asa serta kasih sayang dan doa yang tidak terhingga kepada penulis.
9. Teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik konstrutif dari semua pihak selalu penulis harapkan guna memperbaiki skripsi ini.

Malang, Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan……i

Lembar Pengesahan……ii

Kata Pengantar……iii

Daftar isi ……v

Daftar Tabel……ix

Daftar Gambar……x

Abstraksi……xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……1

B. Rumusan Masalah……4

C. Tujuan Penelitian……5

D. Manfaat Penelitian……6

E. Sistematikan Penulisan……7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. LandasanYuridis BUMN……9

B. Sejarah Pembentukan BUMN……11

C. Bentuk-bentuk BUMN……15

1. Persero…….....17
2. Perum…….....19
D. Tujuan BUMN…….....19
E. Tanggung Jawab Sosial BUMN…….....21
1. Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada BUMN..24
2. Konsep Kemitraan Masyarakat-Dunia Usaha……26
F. Usaha Kecil Menengah…….....27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan….....31
B. Lokasi Penelitian.....31
C. Jenis dan Sumber Data.....32
D. Teknik Pengumpulan Data.....33
E. Populasi dan Sampel…… ……..34
F. Teknik Analisa Data.....34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian…….....36
1. Sejarah Perusahaan…….....36
2. Unit Usaha PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).....36
3. Visi, Misi dan Filosofi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)….42

4. Struktur Organisasi Perusahaan…….....43

B. Implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).....46

1. Struktur Organisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)……48
2. Kebijakan Manajemen dalam Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ……...51
3. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)……59

C. Hambatan yang dihadapi oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan……...70

1. Hambatan karena Adanya Pinjaman Bermasalah……...70
2. Hambatan dalam Koordinasi dengan BUMN Lain……...72
3. Hambatan dalam Menghimpun Dana dari BUMN Lain……...74
4. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Masyarakat……76

D. Upaya yang Dilakukan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.....77

1. Upaya untuk Mengatasi Pinjaman Bermasalah……..77
2. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Koordinasi dengan BUMN Lain.....79
3. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Menghimpun Dana dari BUMN Lain……...80
4. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Masyarakat……...82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....84

B. Saran.....86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Mitra Binaan Yang Telah Mendapat Dana Program Kemitraan Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2008.....60

Tabel 2 Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2008…….61

Tabel 3 Laporan Posisi Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)…….67

Tabel 4 Laporan Aktifitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)…….68

Tabel 5 Laporan Arus Kas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)…….69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Kerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)….....….41

Gambar 2 Bagan Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)……45

Gambar 3 Bagan Organisasi Bidang Program Kemitraan dan BIna Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)……50

ABSTRAKSI

Dimas Ardyan Hutama. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2009, IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NO. PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO), Agus Yulianto, S.H., M.H., Sri Kustina, S.H., C.N.

Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan suatu keadilan sosial. Hal ini dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut secara umum mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN dibentuk selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, juga bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu upaya untuk memperoleh data yang dilakukan secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan untuk mengetahui aspek hukum dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta untuk mengetahui implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) atau yang disingkat dengan PTPN X (Persero), hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Direksi PTPN X (Persero) di Surabaya. Adapun dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini adalah di Kantor Direksi PTPN X (Persero) merupakan tempat dikeluarkannya segala keputusan dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan PKBL oleh PTPN X (Persero). Jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer, berupa wawancara dengan responden/subyek yang terkait dengan penelitian ini. Data Sekunder, berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku atau jurnal, dokumen, arsip dan data statistik yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan PKBL. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan di Kantor Direksi PTPN X (Persero). Sampel adalah karyawan Bidang PKBL, Bidang Umum, dan Bidang SDM di Kantor Direksi PTPN X (Persero), Surabaya. Responden adalah Kepala Bidang PKBL, Kepala Urusan Operasional Bidang PKBL, Kepala Urusan Keuangan Bidang PKBL, Kepala Bidang Umum dan Kepala Bidang SDM di Kantor Direksi PTPN X (Persero), Surabaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis.

Sebagai salah satu bentuk BUMN, PTPN X (Persero) juga berkewajiban untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Berkaitan dengan peranannya ini, PTPN X (Persero) berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tentang tanggung jawab sosial BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

PTPN X (Persero) mengimplementasikan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 dengan menyalurkan kredit kemitraan kepada kalangan Usaha Kecil, yang sebagian besar merupakan petani tebu di wilayah Jawa Timur. Selain itu, PTPN X (Persero) juga memberi bantuan kepada lingkungan sosial masyarakat di sekitar wilayah kerjanya dalam wujud pembangunan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan di bidang pendidikan, bantuan bencana alam dan sebagainya.

Dalam melaksanakan PKBL tersebut, PTPN X (Persero) menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain karena adanya pinjaman/kredit yang bermasalah, hambatan dalam hal koordinasi dengan BUMN Pembina lain yang berada di bawah koordinasi PTPN X (Persero), hambatan dalam upaya menghimpun dana dari BUMN lain, serta hambatan dalam pelaksanaan PKBL di masyarakat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PKBL, PTPN X (Persero) melakukan berbagai upaya, antara lain melakukan upaya mengupayakan proses *rescheduling* dan *reconditioning*, mengupayakan penghapusbukuan pinjaman bermasalah, melakukan pemberitahuan resmi kepada BUMN Pembina yang berada di bawah koordinasi PTPN X (Persero) untuk meningkatkan koordinasi, melakukan negosiasi dengan BUMN lain yang menitipkan dana PKBL kepada PTPN X (Persero), serta melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang PKBL.

Secara umum, implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini antara lain, PTPN X (Persero) sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, lebih memperhatikan keamanan penyimpanan dokumen dan arsip, serta membuat standar atau pedoman khusus tentang sistem koordinasi dengan BUMN lain. Dengan demikian diharapkan pada masa yang akan datang PTPN X (Persero) dapat melaksanakan PKBL dengan lebih baik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sangat mengedepankan faktor keadilan sosial. Hal ini tercermin dalam salah satu pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Selanjutnya, dalam batang tubuh UUD 1945 juga merumuskan hal itu. Kebijakan tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial diintegrasikan dalam pasal 33 UUD 1945. Di sini diamanatkan bahwa "soko guru" ekonomi Indonesia, yaitu BUMN, koperasi, dan swasta juga harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial.

Pemerintah Indonesia, mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan agar tidak dikuasai pihak tertentu, sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Dengan adanya BUMN diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi BUMN. Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan

kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Penciptaan lapangan kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN. Upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal dapat dicapai dengan jalan mengikutsertakan masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yang berada di sekitar lokasi BUMN.[1]

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar. Regulasi mengenai BUMN dituangkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini merupakan penggabungan kebun-kebun di Jawa Tengah dan Jawa Timur dari eks PTP XIX, PTP XXI-XXII dan PTP XXVII. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mengusahakan komoditi tebu, tembakau dan tanaman serat karung.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sebagai salah satu wujud dari BUMN, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mempunyai tujuan untuk memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah, selain

[1] Said Didu. *BUMN Wajib Tunduk Hukum Korporasi*, http://www.lpp.ac.id/berita_detail.php?act=view&id=307, diakses 19 Februari 2009

sebagai sumber kas Negara dan untuk mencari keuntungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan tujuan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha. BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.[2] Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) melaksanakan program kemitraan dengan menyalurkan dana kemitraan kepada petani tebu di wilayah kerjanya. Saat ini di Jatim, ada sekitar 300.000 petani tebu rakyat dengan luas areal garapan mencapai 150.000 hektare yang masih membutuhkan bantuan modal usaha.[3] Mayoritas dana kemitraan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) disalurkan ke petani tebu di wilayah kerja perusahaan berpelat merah itu, seperti Mojokerto, Nganjuk, Jombang, Kediri, Tulungagung dan daerah lain di Jawa Timur. Sisanya untuk koperasi karyawan, kelompok usaha kecil, dan kelompok tani edamame.[4] Selama ini PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) hanya mempunyai sedikit modal untuk pemberian dana kemitraan, namun PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) memiliki keahlian dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat yang dituju.

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) juga melakukan pembinaan terhadap petani tebu. Untuk melakukan pembinaan, baik petani tebu yang

---

[2] UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 88.

[3] *BUMN Suntik Petani Tebu Rp 90 Miliar, Dana Bergulir Berbunga 6 Persen*, 2008, http://www.surya.co.id/web/Ekonomi-Bisnis/Page-311.html, diakses 20 Februari 2009.

[4] Bisnis Indonesia, *PTPN X salurkan dana kemitraan Rp50,03 miliar,* 21 Februari 2008, hal 4.

sudah lama maupun generasi yang akan menggantikannya, diberi pendidikan dan pelatihan ke Lembaga Pengembangan Perkebunan (LPP) Yogyakarta. Selain itu, mereka dilatih dilingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) agar kemampuan menghasilkan tebu yang baik terus meningkat. Selain itu, dalam program bina lingkungan, saat ini PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) membantu pembangunan sarana dan prasarana ibadah, menyalurkan beasiswa dan pelatihan, serta membantu korban bencana alam, peningkatan kesehatan masyarakat, juga bantuan pembangunan prasarana umum.[5]

Bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), di antaranya adalah dalam hal penyaluran dana kemitraaan kepada petani yang menjadi mitra kerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NOMOR PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

[5] Mansyur Barus. *Menerapkan CSR Untungkan Perusahaan*, http://www.apbi-icma.com/news.php, diakses 20 Februari 2009.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan?
3. Upaya apa yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

3. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis upaya yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya, dan khususnya ilmu Hukum Administrasi Negara tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi BUMN Secara Umum

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran bagi BUMN secara umum agar dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan secara tepat guna dan berhasil guna.

   b. Bagi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

      Peneltian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi serta menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

   c. Bagi Masyarakat

Peneltian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang adanya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi Kajian tentang Landasan Yuridis BUMN, Sejarah Pembentukan BUMN, Bentuk-bentuk BUMN, Tujuan BUMN, Tanggung Jawab Sosial BUMN, serta Kajian tentang Usaha Kecil Menengah.

Bab III Metode Penelitian

Bab III merupakan bab tentang metode penelitian yang memuat Metode Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi, Sampel dan Responden, Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Bab IV ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah sebagaimana diuraikan dalam Bab I yang intinya berisikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Kemudian

dilanjutkan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), hambatan dalam pelaksanaannya, dan upaya untuk mengatasinya.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Yuridis BUMN

Secara umum, tujuan dan misi pokok Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh pemerintah adalah seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis pendiriannya. Dalam pembukaan tersebut dinyatakan bahwa pendirian negara dan pemerintah Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai realisasi amanat UUD 1945 itu dalam bidang ekonomi, pemerintah mendirikan BUMN yang merupakan sarana pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[6]

Dalam batang tubuh UUD 1945, landasan yuridis BUMN tertuang dalam pasal 33. Pasal 33 UUD 1945 ini dirumuskan oleh Bung Hatta sebagai salah seorang pendiri bangsa *(founding fathers)* Indonesia dengan latar belakang pendidikan ekonomi yang diprolehnya di negeri Belanda.[7] Pemikiran Bung Hatta tersebut kemudian tercermin dalam pasal 33 UUD 1945. Redaksi lengkap dari pasal 33 UUD 1945 yang merupakan dasar sistem perekonomian Indonesia itu berbunyi sebagai berikut :

---

[6] Marwah M. Diah. 2003. *Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau Korporatisasi?*, Literata. Jakarta. hlm 9.

[7] Mubyarto. 1989. "Sistem dan Politik Perekonomian Indonesia" *dalam Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia"*. Yogyakarta. Liberty. hlm 13.

(1) Perekonomian disususn sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya untuk memehami lebih lanjut maksud dan tujuan pasal 33 tersebut maka penjelasan resminya menyatakan :

> "Dalam pasal 33 tercantum dasar ekonomi, produksi, dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran seseorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun Perusahaan yang sesuai engan itu ialah koperasi.
>
> Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.
>
> Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang.
>
> Bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Lebih lanjut Bung Hatta menyatakan bahwa "dikuasai oleh negara" dalam pasal 33 ayat (2) UUD 1945, tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan, atau *ondernermer*. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan

yang melarang pula "penghisapan" orang-orang yang lemah oleh orang-orang yang bermodal.[8]

Kemudian Bung Hatta mengemukakan pula bahwa apa yang disebut *public utilities* diusahakan oleh pemerintah. Bagi negara, pengadaan pelayanan umum seperti listrik, gas, air-apa yang disebut *public utilities* merupakan bidang garapannya, ditambah cabang-cabang produksi yang penting lainnya, seperti industri pokok dan tambang-ini perlu dimiliki atau dikuasai oleh negara. Pengertian "dikuasai" bukan otomatis dikelola langsung oleh pemerintah, tetapi dapat menyerahkannya pada pihak swasta, asalkan dengan pengawasan pemerintah.[9] Dari uraian tersebut mulai nampak peranan pemerintah dalam bidang ekonomi melalui BUMN untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Sejarah Pembentukan BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Perusahaan Negara telah lama dikenal di Indonesia sejak sebelum proklamasi kemerdekaan. Titik awal pembentukan Perusahaan Negara di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang dijajah Belanda. Belanda menjajah bumi nusantara melalui perkumpulan dagang yang diberi nama *Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)*. Sejak tahun 1692, VOC adalah suatu bentuk usaha bersama pedagang rempah-rempah yang diberi kekuasaan hukum publik oleh Pemerintah Kerajaan Belanda.

---

[8] Mohammad Hatta. 1987. "Cita-Cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945" dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Sri-Edi Swasono (ed). UI Pres. Jakarta. hlm 17.

[9] Deliar Noer. 1990. *Mohammad Hatta :Biografi Politik*. LP3ES. Jakarta. hlm 546.

Pada zaman sesudah VOC sampai sebelum *Ministeriele Verantwoordelijkheid* (1800-1848), kebijakan Pemerintah Kerajaan Belanda telah memasuki era baru dan yang penting adalah melaksanakan *cultuur-stelsel* dan usaha-usaha agar Hindia Belanda dapat memberi keuntungan kepada Kerajaan Belanda.

Pada era berikutnya, kebijakan Pemerintah Kerajaan Belanda adalah ketentraman, ketertiban, dan pada masa depan *open door policy*, mulai masuk pengusaha-pengusaha swasta Belanda ke wilayah nusantara dan warga negeri ini dibiarkan dengan kehidupan ekonominya sendiri (Peraturan Perundang-undangan *Indische Compabiliteits Wet.* Stbl. 1925:448). Setelah masa itu, Perusahaan Negara dalam bentuk *Naamlosche Venootschap* (N.V). Pada tahun 1921 didirikan *Nederland Indische Maatschappij,* yaitu suatu usaha bersama antara Pemerintah Hindia Belanda dengan *Bataavsche Petrolium Mij (BPM). Indische Bedrivden Wet* dikeluarkan pada tahun 1927 mengatur dan memungkinkan adanya bentuk tata usaha perusahaan yang menunjang usaha-usaha pemerintah seperti Jawatan Resi, Madat dan Garam, Jawatan Pegadaian, Jawatan Kereta Api. Bank Tabungan Pos (1934) merupakan bank pemerintah yang didirikan sebagai badan hukum dengan Undang-Undang khusus.

Setelah pengakuan kedauatan pada tahun 1949, Pemerintah Republik Indonesia dengan melalui Bank Industri Negara membangun beberapa Perseroan BUMN dalam bentuk terbatas (PT) seperti Semen Gresik dan Pupuk Sriwijaya. Pada tahun 1957, terjadi gerakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan swasta milik Belanda di Indonesia. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun

1957 jo Undang-Undang No. 26 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Sebelum nasionalisasi, perusahaan-perusahaan itu berbentuk Perseroan Terbatas, setelah dinasionalisasi (berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1960), semua perusahaan tersebut diberi nama Perusahaan Negara (PN).[10]

Sebelum tahun 1960, Perusahaan Negara di Indonesia diatur oleh beraneka ragam peraturan perundang-undangan, seperti *Indonesische Bedrijven Wet* (IBW), atau UU Perusahaan Negara, *Indonesische Comptabliteits Wet* (ICW) atau UU Perbendaharaan Negara dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Aneka ragam ketentuan tersebut menimbulkan kesulitan administrasi dan pengawasan bagi pemerintah, sehingga dalam rangka reorganisasi alat-alat produksi dan distribusi yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960. Berdasarkan Perpu No. 19 Tahun 1960 ini, pengertian Perusahaan Negara diseragamkan, yaitu yang dimaksud dengan Perusahaan Negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.[11]

Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan lagi Perpu No.1 tahun 1969 yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 yang berhasil

---

[10] Akadun, 2007. *Administrasi Perusahaan Negara*, Alfabeta, Bandung, hlm. 26.

[11] Martiono Hadianto, Peran dan Posisi BUMN dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua, ed. Moh Arsjad Anwar, dkk. 1994. *Strategi Pembiayaan dan Regrouping BUMN : Upaya Menciptakan Sinergi dalam Rangka Peningkatan Daya Saing BUMN.* Publikasi Lembaga Management FE UI. Jakarta. hlm 12.

mengurangi jumlah BUMN dari sekitar 822 buah menjadi 184 buah perusahaan.

Secara garis besar, perkemangan BUMN dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu :[12]

a. Periode sebelum kemerdekaan

   Dalam periode ini, BUMN diatur oleh ketentuan IBW dan ICW. Pada periode tersebut terdapat sekitar 20 BUMN yang tunduk pada IBW yang bergerak dalam berbagai bidang ekonomi meliputi bidang listrik, batubara, timah, pelabuhan, pegadaian, garam, perkebunan, PT, kereta api dan topografi.

b. Periode tahun 1945-1960

   Di samping BUMN tersebut di atas, dalam periode ini telah didirikan beberapa BUMN lainnya yaitu Bank Industri Negara, Sera dan Vaksin, dan PT. Natour Ltd. Mengingat pentingnya keberadaan BUMN dalam pembangunan dan dalam rangka pembebasan Irian Barat dari penjajah Belanda, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958 telah dilakukan nasionalisasi perusahaan-perushaan swasta eks milik negara Belanda di Indonesia. Adapun perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi beroperasi dalam hampir semua sektor perekonomian negara yang mencakup lapangan perbankan, perkebunan, perdagangan dan jasa.

c. Periode tahun 1960-1969

[12] Fuad Bawazier, (pada waktu itu Direktur Pembinaan BUMN DepKeu RI), "Pembinaan dan Pengembangan Produktifitas Sumber Daya Manusia pada BUMN." *Majalah Manajemen dan Usahawan Indonesia.* No. 7 Th. XXI Juli 1992, hlm. 16.

Sebagai akibat dari nasionalisasi tersebut, maka dalam periode ini BUMN seluruhnya berjumlah 822 perusahaan. Jumlah ini telah ditata kembali dalam periode tersebut sehingga pada tahun 1969 turun menjadi sekitar 200 perusahaan.

d. Periode tahun 1969 sampai sekarang

Dalam periode ini peran BUMN dalam menunjang pembangunan nasional semakin meningkat dengan pelaksanaan pembangunan sejak Pelita I.

C. Bentuk-bentuk BUMN

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969, BUMN adalah seluruh bentuk usaha negara yang modal seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh negara/pemerintah dan dipisahkan dari kekayaan negara. Pengertian ini juga diperkuat oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam pasal 1 tentang ketentuan umum menjelaskan yang dimaksud BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Penyederhanaan bentuk Perusahaan Negara di Indonesia dimulai tahun 1966 dengan dibentuknya Tim Pembantu Presiden untuk penertiban aparatur/adminstrasi pemerintah dan ekonomi negara dalam rangka penyempurnaan administrasi negara yang menyeluruh. Hasil kerja tim ini merekomendasikan agar Perusahaan Negara dikelompokkan dalam 3 bentuk, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Untuk memberikan dasar hukum bagi Perjan,

Perum, dan Persero sebagai bentuk Perusahan Negara, dikluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969 yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 1969.

Perpu No. 1 Tahun 1969 mengkategorikan Perusahaan Negara dengan landasan sebagai berikut :[13]

1. Semua perusahaan yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan IBM (Stbl, 1927:419) kemudian dinamakan Perjan.
2. Semua perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stbl, 1847:27), baik yang saham-sahamnya untuk keseluruhan maupun untuk sebagian dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, perusahaan ini disebut Persero.
3. Semua perusahaan yang modal keseluruhannya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Perpu No. 19 Tahun 1969, perusahaan ini disebut Perum.

Sampai dengan tahun 2001, ketiga bentuk perusahaan negara tersebut masih tetap eksis dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Dalam Peraturan Pemerintah ini, kedudukan, tugas dan wewenang Menteri Keuangan mewakili selaku:[14]

---

[13] Akadun, 2007. *Administrasi…, Op Cit.* hlm 29.
[14] *Ibid.* hlm 30.

1. Pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebaaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI;
2. Wakil pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum), sebagaimana diatur dalam PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum;
3. Pembina Keuangan pada Perusahaan Jawatan (Perjan) sebagaimana diatur dalam PP No. 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan, dialihkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Akhirnya, pada tahun 2003 melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Negara hanya mengenal Persero dan Perum.

1. Persero

Yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Persero secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero). Terhadap persero berlaku prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maksud dan tujuan pendiri persero adalah menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam

negeri ataupun internasional, serta menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Organ persero terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam persero. Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi adalah organ persero yang bertugas melaksanakan pengurusan persero untuk kepentingan dan tujuan persero, serta mewakili persero baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan persero. Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modal persero berbentuk saham, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero tidak mendapat fasilitas Negara dan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Persero bertujuan utama untuk memperoleh keuntungan, dan hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata.[15]

[15] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

2. Perum

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (Perum). Adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Organ Perum yaitu dewan pengawas, menteri dan direksi.[16] Contoh perum/perusahaan umum yakni: Perum Peruri/PNRI (Percetakan Negara RI), Perum Perhutani, Perum Damri, Perum Pegadaian, dan sebagainya.

D. Tujuan BUMN

Tujuan BUMN tentu tidak dapat terpisahkan dengan landasan pendiriannya. Seperti yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, bahwa landasan pendirian BUMN adalah Pembukaan UUD 1945 dan pasal 33 UUD 1945. Menurut Hamid dan Anto (2000), BUMN didesain untuk tujuan tertentu, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan daerah, merintis sektor yang belum dimasuki swasta, menyediakan fasilitas semi publik. Ringkasnya, tujuan BUMN adalah memaksimalkan kesejahteraan

[16] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum).

masyarakat serta memaksimalkan tujuan tertentu termasuk kemungkinan memperoleh keuntungan maksimal.[17]

Namun demikian secara khusus tujuan pendirian BUMN menurut PP No. 3 Tahun 1983 adalah:[18]

1. Tujuan komersial, yakni alat memupuk keuntungan,
2. Tujuan secara makro, yaitu memberi sumbangan bagi perkembangan ekonomi/pendapatan negara, perintis kegiatan usaha dan penunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan,
3. Tujuan sosial politik, yaitu melayani kepentingan umum dan memenuhi hajat hidup orang banyak seta membantu golongan ekonomi lemah dan koperasi.

Ternyata dalam perkembangan selanjutnya beban BUMN semakin ringan. Menurut UU No. 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan pendirian Persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Maksud dan tujuan Perum adalah menylenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa berkualitas sengan harga terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Dalam realitas di lapangan, di samping maksud dan tujuan secara normatif di atas, pendirian BUMN memiliki maksud dan tujuan:[19]

---

[17] Hamid, Edy Suandi dan M. B. Hendrie Anto, 2002. *Ekonomi Indonesia Memasuki Millenium III*, UII Press. Yogyakarta . hlm 15.

[18] Akadun, 2007. *Administrasi…, Op Cit.* hlm 34.

[19] *Ibid*

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hidup orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif membrikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Dilihat dari maksud dan tujuan pendirian BUMN tersebut, terlihat bahwa BUMN memiliki fungsi komersial, yaitu sebagai unit ekonomi yang berperan untuk mencari keuntungan sehingga memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, sekaligus juga memiliki fungsi non komersial, yaitu sebagai *agent of development* (agen pembangunan) yang berperan memacu perkembangan ekonomi.[20]

E. Tanggung Jawab Sosial BUMN

Tanggung jawab sosial perusahaan dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Konsep CSR berkembang seiring dengan berkembangnya dunia perindustrian setelah terjadi revolusi industri. Saat itu kebanyakan perusahaan masih berorientasi hanya untuk mencari keuntungan semata. Mereka beranggapan bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup

[20] *Ibid*

diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya, dan pembayaran pajak kepada negara. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukannya, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Hal ini karena selain terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat di sekitarnya, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan di sekitar lokasi operasi perusahaan. Hal inilah yang melatar belakangi suatu konsep CSR.

Implementasi CSR di perusahaan pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang *pertama* adalah terkait dengan komitmen pimpinannya. Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap terhadap masalah sosial, jangan diharap akan mempedulikan aktivitas sosial. *Kedua*, menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan. Perusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberi kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. *Ketiga*, regulasi dan sistem perpajakan yang diatur oleh pemerintah. Semakin amburadul regulasi dan penatan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Setidaknya ada 3 alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya.[21]

Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan mesti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, di samping sebagai kompensasi sosial karena timbulnya ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.

Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya dalam hal *licence to operate*, wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dampak operasional perusahaan ataupun akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

---

[21] Yusuf Wibisono. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Fascho Publishing. Gresik. hlm 71.

1. **Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada BUMN**

Sebagai institusi bisnis BUMN dituntut untuk dapat menghasilkan laba sebagaimana layaknya perusahaan-perusahaan bisnis lainnya. Namun di sisi lain, pada saat yang bersamaan BUMN dituntut untuk berfungsi sebagai alat pembangunan nasional dan berperan sebagai institusi sosial (*public*). Peran sosial ini mengisyaratkan bukan saja pemilikan dan pengawasannya oleh publik, tetapi juga menggambarkan mengenai *public purpose* (sasarannya adalah masyarakat) dan *public interest* (orientasinya pada kepentingan masyarakat). Dengan demikian disadari bahwa posisi perusahaan-perusahaan BUMN ini ibarat memiliki 2 sisi mata uang. Di satu sisi berperan sebagai institusi bisnis dan di sisi lainnya berperan sebagai institusi sosial karena merupakan alat negara.[22]

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, yang merupakan ketentuan perundangan terbaru mengenai BUMN, juga diatur mengenai peran sosial BUMN. Hal ini tercantum dalam pasal 88. Melalui instrumen ini, penerapan CSR merupakan hal yang esensial bagi BUMN. Pengaturan teknis terhadap tanggung jawab sosial BUMN antara lain dituangkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003, telah ditetapkan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Akan tetapi Keputusan Menteri Negara BUMN tersebut dipandang belum cukup memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program

[22] *Ibid.* hlm 82.

Bina Lingkungan, oleh karena itu kemudian pada tahun 2007 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan (BL), adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.[23]

Walaupun dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berasal dari sumber yang sama, yaitu dari penyisihan laba setelah pajak, namun pemanfaatan dan peruntukan dana dari kedua program ini berbeda. Program Kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk pembiayaan modal kerja, pinjaman khusus yang biasanya bersifat jangka pendek, dan hibah untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemegangan, pemasaran, promosi serta penelitian. Sedangkan Program Bina Lingkungan pemberiannya lebih berdimmensi sosial dalam bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana atau sarana umum dan sarana ibadah.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menjadi sangat penting dalam konteks hubungan antara BUMN dengan masyarakat. Sebab,

[23] Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

melalui skema program ini perusahaan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya.

2. Konsep Kemitraan Masyarakat-Dunia Usaha

Peran masyarakat terutama komunitas lokal sangat menentukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan kelancaan dalam berusaha. Peran serta mereka merupakan salah satu kunci sukses dalam penerapan program CSR. Bentuk peran serta masyarakat yang diharapkan dalam pelaksanaan program CSR antara lain adalah memberikan informasi, saran dan masukan atau pendapat untuk menentukan program CSR yang akan dilakukan. Di samping itu, perlu adanya partisipasi aktif dari komunitas dalam setiap pelaksanaan program CSR. Komunitas lokal adalah warga yang bermukim di sekitar aset perusahaan. Mereka harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan perusahaan yang dapat memberikan manfaat timbal balik.

Yang diharapkan dengan adanya program CSR adalah memunculkan kondisi yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat komunitas lokal. Hubungan timbal balik inilah yang akan menumbuhkan rasa memiliki bagi warga di sekitar lokasi perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat memperoleh dukungan dari komunitas lokal tersebut.

Dalam perkembangannya kini, melalu konsep CSR, perusahaan tidak lagi sekedar membagi-bagikan sumbangan berupa uang atau barang kepada komunitas atau masyarakat. Perusahaan tidak lagi berperan sebagai sinterklas yang mungkin saja bisa melahirkan kebergantungan pada dana bantuan, melainkan perusahaan harus dapat berperan lebih sebagai mitra

untuk komunitas dalam mencapai kemajuan untuk kemaslahatan bersama.[24]

Kemitraan antara kalangan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat mesti lebih ditingkatkan lagi. Dari sisi bisnis, perusahaan sebisa mungkin memaksimalkan potensinya untuk melakukan program CSR secara komprehensif dan berkesinambungan. Dari sisi komunitas, dapat berperan proaktif dengan memberi input yang baik pada perusahaan dan siap berpartisipasi aktif untuk menyukseskan program CSR. Adapun dari sisi pemerintah, perlu menciptakan iklim yang kondusif untuk berkembangnya program CSR yang digelar kalangan dunia usaha, sehingga terwujud *public, private and community partnership*. Pemerintah dan masyarakat msti percaya, bahwa perusahaan bukanlah musuh yang mesti dibenci, melainkan mitra untuk maju dan makmur bersama.[25]

F. Usaha Kecil Menengah

Yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 sebagai berikut:[26]

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b. Memilki hasil penjualan paling banyak Rp. 1 milyar.

---

[24] *Ibid.* hlm 114.
[25] *Ibid.* hlm 116.
[26] Abdoel Djamali, Sugiyarto: Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Klaster Agroindustri, ed. Sri Widodo. 2003. *Peran Agribisnis Usaha Kecil dan Menengah untuk Memperkokoh Ekonomi Nasional.*. Liberty. Yogyakarta. hlm 44.

c. Milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri (bukan anak perusahaan) atau dikuasai, berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung , dengan perusahaan menengah dan besar.
d. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum dan berbadan hukum termasuk koperasi.

Pembinaan dan pengembangan UKM adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1998 dinyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang (a) produksi dan pengolahan, (b) pemasaran, (c) sumber daya manusia, dan (d) teknologi.[27]

Secara spesifik, ada empat permasalahan internal yang dihadapi Usaha Kecil Menengah.[28]

1. Kesulitan pemasaran

   UKM rata-rata tidak tahu siapa pasar dan di mana pasar produk itu ada serta bagaimana cara memasarkannya.
2. Keterbatasan finansial

   Terbatasnya penguasaan dan pemilikan aset permodalan sudah menjadi maslah klasik, tetapi sangat susah untuk diatasi, terutama untuk usaha kecil. Baik untuk modal awal/investasi (starter usaha) maupun untuk akses modal kerja (investasi) jangka panjang.

[27] *Ibid.* hlm 45.
[28] *Ibid*. hlm 47.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

   Kelemahan kemampuan SDM dalam mengelola UKM dirasakan oleh para pengusaha. Keterbatasan SDM dari UKM antara lain : jiwa *enterpreship*, kemampuan manajemen usaha (*managerial skillI*), *technical skill*, *information*, *intelegential market*, dan *quality control*.

4. Keterbatasan teknologi

   Keterbatasan dalam penguasaan teknologi merupakan salah satu kendala rendahnya produktivitas, kualitas, dan kontinuitas yang mengakibatkan lemahnya daya saing di pasar. Ada 2 hal sebagai alternatif yang bisa dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut.

   a) Membangun aliansi bisnis strategis antara UKM dan usaha besar dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan dengan teta mengedepankan prinsip-prinsip bisnis yang profesional.
   b) Membangun klaster industri, yaitu rangkaian industri inti yang berada dalam suatu rantai nilai, disertai industri pendukung dan industri terkait pada suatu lokasi geografis tertentu.

Selama ini UKM merasakan bahwa pembinaan dan pengembangan yang dilakukan pemerintah selama ini kurang memuaskan disebabkan oleh 3 hal.[29]

1. Program yang dicanangkan bersifat *top down* (*supply driven*), bukan didasarkan pada permasalahan yang riil dihadapi UKM (*demand driven*). Pemberian layanan tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran yang sempit tentang kebutuhan UKM. Sebaiknya program pembinaan dan pengembangan UKM didesain dengan mengkombinasikan antara orientasi

[29] *Ibid*. hlm 49.

focus pada *bottom up* dengan didukumg program *top down*, sehingga antara kebutuhan UKM dengan kemauan pemerintah sejala dan seiring yang diharapkan benar-benar mampu mengantarkan menjadi UKM yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

2. Terciptanya budaya menunggu bantuan dari pemerintah. Hal ini berkembang karena sejak awal program pembinaan UKM telah membiasakan dan membudayakan bahwa UKM itu lemah, tidak berdaya, yang sangat butuh pertolongan, orientasinya bukan didasarkan pada bagaimana cara memberdayakan yang berbasis partisipasi aktif dari UKM. Sehingga harapan di kalangan UKM, segala bentuk program dari pemerintah pasti gratis. Kondisi tersebut berimbas juga pada tingkat keberhasilan kredit UKM yang tingkat *bad debt*nya cukup tinggi.
3. Program pemerintah tidak berkesinambungan. Karena di tingkat birokrat sudah mendarah daging bahwa habis proyek maka putuslah program terebut di masa mendatang. Konsistensi program pembangunan UKM haruslah kontinu dan berkesinambungan.
4. Kemauan dan keberpihakan secara politis terhadap pemberdayaan UKM sangat lemah bahkan kurang diperhatikan. Sehingga program pembinaan dan pengembangan UKM belum terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari tingkat keserasian, keselarasan antar departemen/dinas terkait, bahkan tidak jarang saling berebut lahan UKM untuk memperoleh nama harum dari sisi program, bukan bagaimana menuntaskan masalah yang dihadapi UKM secara tuntas dan bersama-sama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu upaya untuk memperoleh data yang dilakukan secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan untuk mengetahui aspek hukum dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta untuk mengetahui implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas maka penelitian ini dilakukan di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) di Surabaya. Adapun dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini adalah

a. Penelitian tersebut dilakukan di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) karena di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) merupakan tempat dikeluarkannya segala keputusan dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

b. Penelitian tersebut dilakukan di Surabaya karena Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) tersebut terletak di Surabaya, yang menjadi pusat aktifitas administrasi perusahaan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.[30] Data diambil dari responden/subyek penelitian yang terkait dengan penelitian ini Data ini berupa wawancara mengenai pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di wilayah kerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), hambatan dalam pelaksanaannya, dan upaya untuk mengatasinya.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data berupa dokumen, arsip dan data statistik yang diperoleh dari Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) di Surabaya serta diperoleh melalui penulusuran literatur hukum atau studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dari kepustakaan ini meliputi perundang-undangan, yaitu Undang–Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, buku dan bahan dari kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai literatur serta

[30] Marzuki, *Metodologi Riset*, BPFE, UII Yogyakarta, 1983. hlm. 56

hasil penelitian skripsi dan data statistik dari instansi tersebut.[31] Serta dengan mengumpulkan berbagai berita dan artikel dari media massa, baik cetak maupun elektronik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara atau interview yang berupa tanya jawab dengan responden. Bentuk wawancara adalah bebas terpimpin (*directive interview*) yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelusuri dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku atau jurnal, dokumen, arsip dan data statistik yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang diteliti. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X

[31] Ronny Hanitojo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalis Indonesia. Jakarta. hlm 10.

(Persero), Surabaya sebagai salah satu BUMN yang mengimplementasikan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

b. Sampel adalah karyawan Bidang PKBL, Bidang Umum, dan Bidang SDM di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), Surabaya.
c. Responden adalah Kepala Bidang PKBL, Kepala Urusan Operasional Bidang PKBL, Kepala Urusan Keuangan Bidang PKBL, Kepala Bidang Umum dan Kepala Bidang SDM di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), Surabaya.

Dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*, yaitu menentukan responden berdasarkan tujuan dan kritera dari penulisan skripsi yang telah ditetapkan.[32]

F. Teknik Analisa Data

Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dimana peneliti menganalisis data dengan melihat implementasi Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang komprehensif.

[32] *Ibid*, hlm 10.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) berkedudukan di Jalan Jembatan Merah 3-5 Surabaya, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 15 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996, tentang pengalihan bentuk Badan Usaha Milik Negara dan dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil,. S.H dengan surat No. 43 tanggal 11 Maret 1996. Pendirian PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi BUMN yang mampu menghadapi tantangan masa depan dalam era globalisasi yang menuntut adanya peningkatan produktivitas, profesionalisme, dan peningkatan daya saing yang tinggi di samping upaya efisiensi dan efektivitas usaha. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) merupakan peleburan dari 3 BUMN yang mempunyai latar belakang pendirian sebagai berikut :[33]

a. Eks PT. Perkebunan 19

Berawal dari nasionalisasi perusahaan milik Belanda, Handel Industrie Enlandbouwmaatscehappij Tiedman&Van Kerchem NV menjadi Perusahaan Perkebunan Negara (PPN), yang pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 14-175 tanggal 26 April

[33] Dokumen dan Arsip PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

1961 ditetapkan menjadi PPN Jateng I. Dengan Peraturan Pemerintah RI No. 30 tahun 1963 dalam rangka pengkhususan usaha, PPN I diubah menjadi PPN Tembakau IV, yang selanjutnya pada tahun 1968 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 14 tahun 1968 PPN Tembakau IV digabung dengan PPN Tembakau VII menjadi Perusahaan Negara Perkebunan XIX, sampai peleburan menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

b. Eks PT. Perkebunan XXI-XXII

Berdasarkan UU No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Milik Belanda dan setelah beberapa kali mengalami perubahan serta penyempurnaan organisasi BUMN dalam lingkup Departemen Pertanian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 23 tahun 1973, PN Perkebunan XXI dan PN Perkebunan XXII digabung menjadi satu Perusahaan Perseroan (Persero) menjadi PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero), yang membawahi 12 Pabrik Gula dan 2 Rumah Sakit yang berada di eks Karesidenan Pembantu Gubernur Surabaya dan Kediri, Jawa Timur.

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pertanian No. S-911/MK.003/1991 tanggal 5 Agustus 1991 ditetapkan Pabrik Karung Petjangaan sebagai unit usaha PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero) dengan beberapa perlakuan khusus dalam manajemen personalianya.

PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero) ditetapkan pula sebagai pengelola PT. Perkebunan wilayah Jawa Tengah, meliputi PTP XV-

XVI, PTP XIX dan PTP XXVII yang masing-masing produksinya terdiri atas beberapa komoditi seperti gula, karung goni, tembakau dan komoditi tanaman keras sampai dengan peleburan menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

c. Eks PT. Perkebunan XXVII

Dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda tahun 1958 yaitu Landbouw Maatschappij "Oud Djember" (LMOD), Fa. Anemaat&Co., Basoekische Tabaks Matschappij (BTM), Lanbouw Maatschappij "Soekowono" (LMS), dalam perkembangan selanjutnya terjadi reorganisasi perusahaan, yaitu pada tahun 1957 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 229/V/57 tanggal 10 Desember 1957, ditetapkan menjadi Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Baru, dan tahun 1959 berubah menjadi Prae Unit Tembakau.

2. Unit Usaha PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mengelola 3 unit usaha utama dan 2 unit usaha lain, yaitu : Unit Usaha Gula, SBU Tembakau, SBU Rumah Sakit dan Unit Usaha Lain.[34]

a. Unit Usaha Gula

Produk utamanya adalah Gula Kristal Putih (GKP) dan tetes tebu yang dihasilkan oleh 11 unit Pabrik Gula (PG) yang tersebar di

[34] Wawancara dengan Kepala Bidang Umum di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 21 April 2009

beberapa kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Sidoarjo	:	PG. Watoetoelis, PG. Toelangan, dan PG. Kremboong
2. Kabupaten Mojokerto	:	PG. Gempolkrep
3. Kabupaten Jombang	:	PG. Djombang Baru, PG. Tjoekir
4. Kabupaten Nganjuk	:	PG. Lestari
5. Kabupaten Kediri	:	PG. Meritjan, PG. Pesantren Baru, PG. Ngadiredjo
6. Kabupaten Tulungagung	:	PG. Modjopanggoong

b. *Strategic Business Unit* (SBU) Tembakau

Unit Usaha ini memproduksi dan mengekspor tembakau cerutu yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, serta di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. SBU ini terdiri dari:

1. Kebun Ajong Gayasan dan Kebun Kerto Sari, di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
2. Kebun Kebonarum/Gayamprit/Wedibirit, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

c. *Strategic Business Unit* (SBU) Rumah Sakit

Unit Usaha ini selain melayani pasien intern dari perusahaan, juga memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat umum di wilayah sekitarnya. Unit Usaha ini terdiri dari :

1. RS. Gatoel, di Mojokerto
2. RS. Toeloengredjo, di Pare, Kediri
3. RS. Perkebunan, di Jember

d. Unit Usaha Lain

1. Industri Bobin

Merupakan kerja sama dengan Burger Soehne Ag Burg (BSB), Swiss. Berlokasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, melakukan jasa pemotongan daun tembakau menjadi pembungkus cerutu.

2. Pabrik Plastik PT. Dasaplast Nusantara (Anak Perusahaan)

Karung plastik, kerja sama dengan PT. Surya Satria Sembada, Jakarta dengan nama PT. Dasaplast Nusantara, produk plastik, innerbag, dan waring, utamanya untuk memenuhi kebutuhan pabrik gula dan kebun tembakau sendiri, tetapi juga dilakukan ekspor ke Malaysia dan memenuhi pasar dalam negeri. Lokasi unit usaha PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dapat dilihat dalam gambar 1 berikut.

Gambar 2
WILAYAH KERJA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

Sumber : Data Sekunder

3. Visi, Misi dan Filosofi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) memiliki visi menjadi perusahaan agribisnis berbasis perkebunan yang terkemuka di Indonesia yang tumbuh dan berkembang bersama mitra. Sedangkan misi yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah :[35]

1. Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku tebu dan tembakau yang berdaya saing tinggi untuk pasar domestik dan internasional.
2. Mendedikasikan pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat umum dan perkebunan.
3. Mendedikasikan diri untuk selalu meninkatkan nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan *stakeholder* melalui kepemimpinan, inovasi dan kerja tim, serta organisasi yang efektif.

Di dalam menjalankan misi perusahaan diperlukan tuntutan yang berfungsi sebagai koridor dan batasan sekaligus pendorong bagi karyawan untuk melakukannya dengan penuh integritas, sehingga apabila tuntutan itu oleh seluruh jajaran karyawan diyakini, akan dapat membawa pencapaian misi perusahaan. Tuntutan tersebut diwujudkan dalam pernyataan Filosofi Bisnis PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai berikut : Kejujuran, Kesungguhan, Keterbukaan, Kerjasama dengan Keselarasan (5K). Agar Produktivitas karyawan dalam bekerja tetap tinggi, maka budaya kerja yang harus dihayati dan dilaksanakan adalah : Cepat, Cekatan, Cerdas,Cermat dan Citra (5C).

[35] Wawancara dengan Kepala Bidang SDM di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 21 April 2009

4. Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap perusahaan atau organisasi memerlukan suatu susunan (struktur) tertentu untuk fungsi wewenang dan tanggung jawab bagi setiap individu yang terlibat dalam organisasi tersebut. Dengan adanya struktur tersebut diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap bagian yang ada dalam organisasi dapat diarahkan secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam melaksanakan kegiatannya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menggunakan struktur organisasi sesuai dengan yang terdapat pada gambar 2, yang dapat dikategorikan sebagai struktur garis dan staf. Struktur garis dan staf merupakan struktur organisasi di mana kekuasaan mengalir secara vertikal dari tingkat paling atas ke tingkat bawah dengan satu dimensi tambahan berupa aktifitas staf ahli yang mendukung aktifitas struktur organisasi dengan memfasilitasi pencapaian tujuan utama organisasi. Aktifitas garis berperan langsung, sementara aktifitas staf tidak dapat berperan langsung dalam pengambilan keputusan. Dapat diilustrasikan, ketika manajer administrasi kantor diberikan wewenang untuk menyampaikan perintah, mereka memiliki wewenang langsung kepada bawahannya untuk melaksanakan operasional yang efektif pada area pelayanan kantor. Pada ilustrasi, Direktur Produksi dan Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan Perusahaan adalah manajer garis, karena aktifitas mereka berperan secara langsung dengan tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntugan produk dengan memproduksi

dan memasarkannya. Direktur keuangan dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum adalah aktifitas staf pendukung.

Pemegang saham PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menempatkan 1 orang komisaris utama dan 5 orang komisaris. Di dalam melaksanakan kegiatan organisasi terdiri atas 5 orang direktur , yaitu Direktur Utama, Direktur Produksi, Direktur Keuangan, Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan Perusahaan, serta Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum.[36]

[36] Wawancara dengan Kepala Bidang SDM di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 21 April 2009

Gambar 2
BAGAN ORGANISASI
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

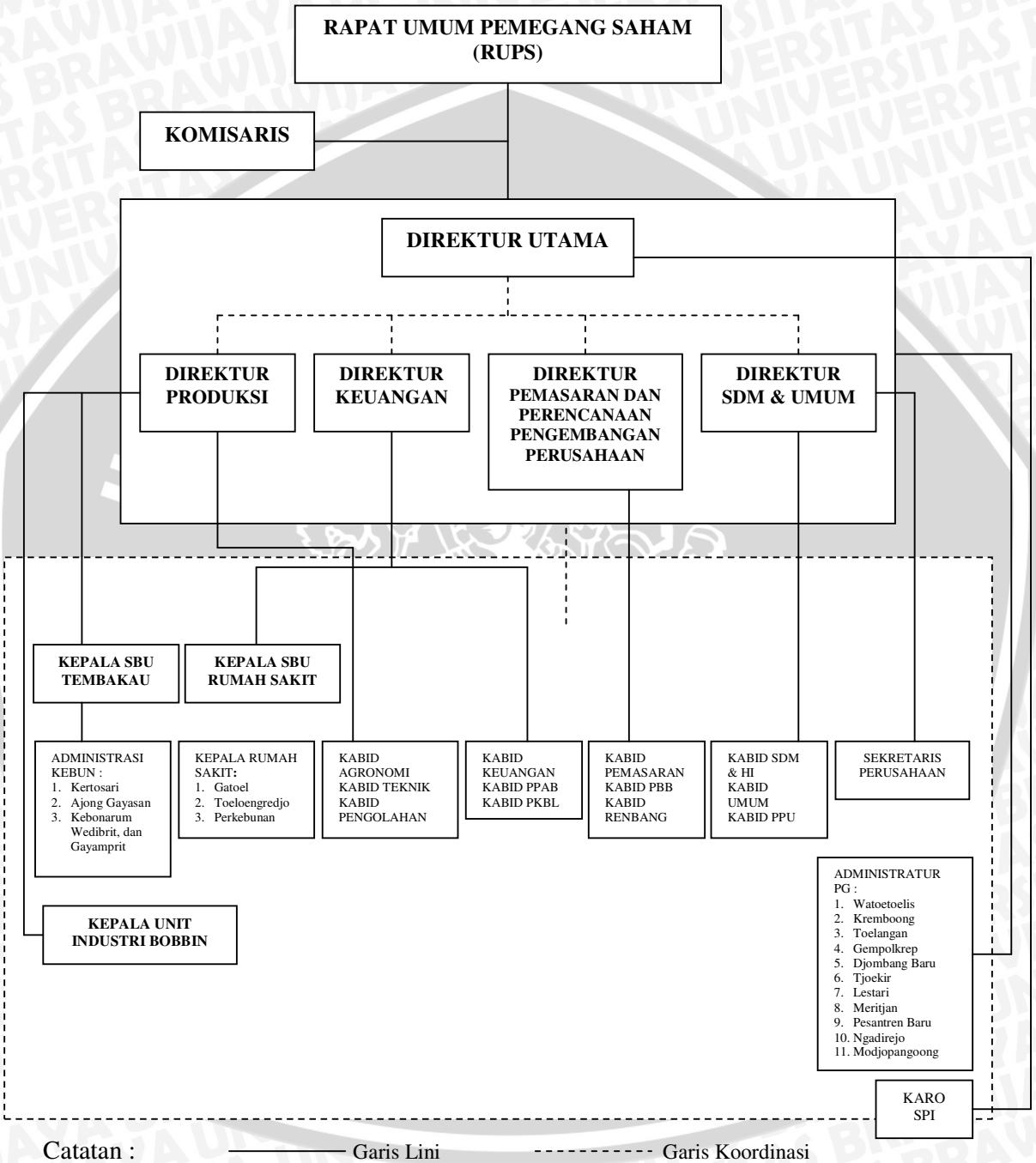

Catatan : ———— Garis Lini ---------- Garis Koordinasi

Sumber : Data Sekunder

B. Implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) berupaya meraih laba sebesar-besarnya. Laba yang diperoleh tersebut merupakan unsur dari sumber pendapatan Negara berupa deviden dan pajak, sumber pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan, serta sebagai sumber dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN untuk membantu meningkatkan kondisi sosial masyarakat

Sebagai salah satu bentuk BUMN, selain berkewajiban meraih keuntungan juga berkewajiban melaksanakan program pemerintah yakni Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan memenfaatkan dana dari pembagian laba yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada setiap tahun. Program Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah program untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama yang berada di sekitar wilayah kerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Sedangkan Program Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah program kepedulian PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) membantu masyarakat yang berada di sekitar wilayah kerjanya.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan

Program Bina Lingkungan, tanggal 27 April 2007, serta Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007 tentang Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, sebagai pengganti Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003, tanggal 17 September 2003 pengganti dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 September 1994 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Melalui Pemanfaatan Dana dari Pembagian Laba Badan Usaha Milik Negara.[37]

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan pelaku ekonomi tingkat menengah dan kecil serta dengan lingkungan masyarakat sekitar, dengan tujuan agar tidak terjadi kesenjangan sehingga diharapkan akan dapat tercipta kemitraan antara Badan Usaha Milik Negara dengan pengusaha kecil dan koperasi. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam bab ini akan diuraikan dan dibahas pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) serta hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, selama tahun kerja 2008 (1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008).

[37] Wawancara dengan Kepala Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 21 April 2009

1. **Struktur Organisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)**

Sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, tiap BUMN diwajibkan untuk membentuk unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Nomor XX-SURKP/03.148 tanggal 7 Oktober 2003 tentang Struktur Organisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Susunannya adalah sebagai berikut :[38]

1. Pembina Program Kemitraan dan Bina Lingkungan : Direktur Utama
2. Penanggung jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan : Direktur Keuangan
3. Penanggung jawab operasional : Kepala Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
4. Urusan Administrasi Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan : Kepala Urusan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
5. Urusan Operasional dan Data Program Kemitraan dan Bina Lingkungan : Kepala Urusan Operasional Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

[38] Dokumen dan Arsip PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Lingkungan

Pada tingkat Unit Usaha Strategis (UUS), susunan unit pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah sebagai berikut :[39]

1. Penanggung jawab operasional : Administratur/Kepala Unit
2. Pelaksana operasional : Petugas operasional/Kepala Bagian

Struktur organisasi Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) terdapat pada gambar 3.

[39] Dokumen dan Arsip PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Gambar 3
BAGAN ORGANISASI
BIDANG PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

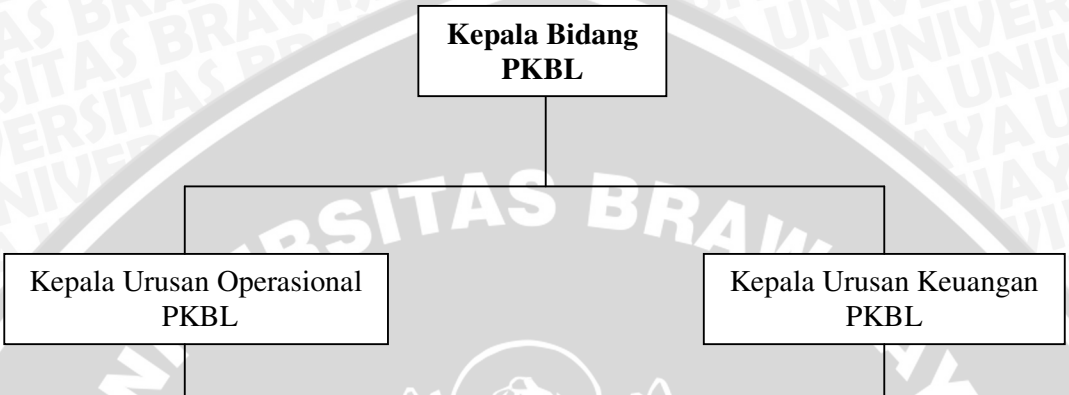

Sumber : Data Sekunder

2. Kebijakan Manajemen dalam Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembinan adalah meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan manajerial serta memberikan pinjaman permodalan, peningkatan kemampuan produksi, pemasaran dan lain-lain sehingga usaha kecil yang dibina dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri yang diharapkan pada suatu saat nanti dapat berkembang menjadi usaha menengah dan besar.

Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dimulai dari Perencanaan, yaitu penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pembinaan (RKAP) dan selanjutnya disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rencana Kegiatan dan Anggaran Pembinaan yang sudah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan penyaluran sambil menunggu alokasi perwilayah dari Kementerian Negara BUMN. Keputusan dan wewenang untuk menyalurkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kepada calon mitra binaan diotorisasi oleh Kepala Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai penanggung jawab operasional Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Apabila dalam tahun anggaran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan masih tersedia (belum tersalurkan) maka saldo dana tersebut menjadi sumber dana tahun berikutnya. Penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kepada calon mitra binaan harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Bidang

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

Jenis pembinaan yang diberikan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kepada mitra binaan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah sebagai berikut :[40]

1. Pinjaman modal kerja dan investasi untuk peningkatan modal usaha, pengadaan sarana kerja dan modernisasi peralatan.
2. Promosi hasil produksi untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan koperasi dalam pemasaran hasil produksi di dalam dan luar negeri melalui pameran.
3. Bantuan pembinaan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen dan keterampilan teknis produksi serta penelitian dan pengkajian penyusunan studi pengembangan usaha secara efektif dan efisien melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan yang dibutuhkan.
4. Pinjaman khusus, yaitu pinjaman yang dapat diberikan oleh BUMN Pembina yang bersifat jangka pendek dengan waktu maksimum 1 tahun serta dengan nilai pinjaman yang cukup material bagi mitra binaan.

Agar pembinaan yang diberikan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat mencapai

[40] Wawancara dengan Kepala Urusan Operasional Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 21 April 2009

sasaran yang dituju, maka ditetapkanlah kriteria usaha yang dapat dibina oleh Program Kemitraan. Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan adalah sebagai berikut :

1. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
2. Usaha kecil perorangan, seperti : perajin, industri rumah tangga, peternak, petani, nelayan, pedagang barang dan jasa, serta usaha kecil lainnya.

Pengusaha kecil adalah mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang kegiatan usahanya meliputi :

1. Industri kecil, memproduksi alat kebutuhan pabrik gula, kebun tembakau dan Rumah Sakit.
2. Perajin yang hasil kerajinannya dibutuhkan oleh pabrik gula, kebun tembakau dan Rumah Sakit.
3. Pengusaha konveksi baju seragam, batik atau busana lainnya.
4. Usaha dagang pracangan, dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan badan usaha berbentuk koperasi yang menjadi mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), terdiri dari :[41]

1. Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR), merupakan mitra kerja pabrik gula, dalam rangka pelaksanaan tebang dan angkut tebu membutuhkan modal kerja untuk membayar upah pekerja tebang dan angkut tebu.

[41] Wawancara dengan Kepala Urusan Operasional Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 21 April 2009

Dalam rangka meningkatkan hasil produksi tebu dan gula dalam negeri dengan pelaksanaan bongkar raton, Program Kemitraan juga ikut berpartisipasi dengan menyalurkan dana pinjaman untuk tambahan dana pembelian traktor besar, yang diangsur selama 3 tahun.

2. Koperasi Karyawan, karena terkait kebutuhan modal kerja dan investasi, Program Kemitraan menyalurkan dana pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :
   a. Telah melakukan kegiatan usaha minimal selama 1 tahun dan memiliki prospek untuk dikembangkan.
   b. Memiliki omset penjualan per tahun setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,00 atau memiliki aset/aktiva setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,00 (di luar tanah dan bangunan tempat usaha).
   c. Milik Warga Negara Indonesia.
   d. Diutamakan usaha kecil perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi yang belum memiliki akses perbankan (belum *bankable*).

Dalam hal kegiatan dan penggunaan dana Bina Lingkungan, ditujukan untuk membantu korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan masyarakat, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, serta sarana ibadah.

Bantuan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang diberikan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi terdiri dari :[42]

[42] Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 21 April 2009

1. Pinjaman

   Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi dalam rangka pengembangan usaha. Besarnya pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan maksimum 75% dari kebutuhan dana setelah dilakukan evaluasi. Jangka waktu pembinaan paling lama 3 tahun, sesuai dengan kemampuan usaha, dengan tingkat suku bunga pinjaman antara 6% hingga 12% per tahun.

2. Hibah

   Hibah tidah diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk kegiatan yang diharapkan akan dapat meningkatkan usaha para mitra binaan, di antaranya adalah bantuan pendidikan, pelatihan, promosi, pengkajian dan penelitian serta kegiatan lain. Besarnya dana hibah ditetapkan maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Dalam pengelolaan dana Program Kemitraan, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) melaksanakannya berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 September 2003 dan Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor 433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/BUMN/07 tanggal 27 April 2007 dan Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007 tentang Penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

Penyaluran dana di wilayah binaan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) meliputi :

Jawa Timur : Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kediri, Tulungagung dan Jember

Jawa Tengah : Klaten dan Jepara

Sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk prosedur penggunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan diantaranya yaitu pemohon merupakan kelompok/lembaga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah kerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), mengajukan proposal tentang permohonan bantuan/sumbangan dalam rangka meningkatkan kondisi lingkungan kehidupan masyarakat. Adapun prosedur penyaluran dana Program Kemitraan adalah sebagai berikut :[43]

1. Calon mitra binaan mengajukan surat permohonan bantuan dengan dilampiri proposal usaha ke PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), ditujukan kepada Administratur/ Kepala Unit Kerja.
2. Administratur/Kepala Unit Kerja mendisposisikan ke Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan unit kerjanya.
3. Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan unit kerja mengevaluasi calon mitra binaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

[43] Wawancara dengan Kepala Urusan Operasional Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 21 April 2009

4. Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan unit kerja melakukan survey kesesuaian ke lapangan.
5. Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan unit kerja membuat berita acara hasil survey.
6. Usulan proposal dan berita acara hasil survey Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan unit kerja diajukan ke Direktur Keuangan selaku penanggung jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan tindasan kepada Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).
7. Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan melaksanakan disposisi Pembina, antara lain dalam bentuk survey dan membuat berita acara survey bersama dengan lembaga keuangan/perbankan/lembaga pembiayaan/koperasi, bilamana penyalurannya melalui lembaga keuangan/perbankan/lembaga pembiayaan/koperasi.
8. Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan membuat memo hasil survey kepada Direktur Keuangan selaku penanggung jawab.
9. Direktur Keuangan memberikan persetujuan/penolakan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/BUMN/07 tanggal 27 April 2007 dan Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor 433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, bahwa BUMN wajib melakukan pembukuan tersendiri atas pelaksanaan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (terpisah dari pembukuan/laporan keuangan perusahaan) dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) dan laporan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada menteri/pemegang saham untuk kemudian disahkan oleh menteri/Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam mengadministrasikan program kemitraan dan Bina Lingkungan, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) melaksanakannya dengan langkah sebagai berikut:[44]

1. Pemberian dana kepada calon mitra binaan berdasarkan disposisi persetujuan Direktur Keuangan.
2. Basis administrasi usaha kecil dan bina lingkungan dilaksanakan di wilayah kerja Unit Usaha Strategis (UUS) yang mencakup semua aktifitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).
3. Laporan keuangan yang diterbitkan dalam mengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan meliputi neraca, laporan arus aktifitas kas dan laporan arus kas.
4. Dana di dalam laporan aktifitas diartikan sebagai dana likuid yang dalam waktu kurang dari 3 bulan dapat digunakan. Dana ini meliputi uang kas, saldo rekening koran di bank serta deposito jangka pendek (kurang dari 3 bulan).

[44] Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 21 April 2009

Pelaporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dilakukan secara bulanan, triwulanan dan tahunan. Di dalamnya memuat :[45]

1. Realisasi perencanaan kerja manajemen.
2. Realisasi sumber dan penggunaan dana.
3. Realisasi penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kepada mitra binaan.
4. Realisasi penggunaan dana hibah.

3. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Mitra binaan yang diberi dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah pengusaha kecil yang produknya memiliki daya saing yang cukup tinggi namun mengalami kesulitan dalam hal pemasaran, Sumber Daya Manusia, manajemen, permodalan dan teknologi. Oleh karena itu, bantuan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang diberikan akan dapat mengatasi masalah tersebut sehingga diharapkan para pengusaha dapat mandiri seperti yang diharapkan pemerintah, untuk meningkatkan daya saing perusahaan menjadi kuat.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2008, jumlah mitra binaan yang telah mendapat dana Program Kemitraan adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Uraian	RKA	30/9'08	31/12'08	s/d 31/12'08

[45] Wawancara dengan Kepala Urusan Operasional Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 21 April 2009

Petani Tebu Rakyat	10.280	7.101	3.115	10.216
Pengusaha Kecil	60	152	25	177
Koperasi	5	4	0	4
Jumlah		**7.257**	**3.140**	**10.397**

Sumber : Data Sekunder. 2009, diolah

Penyaluran pinjaman Program Kemitraan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sampai dengan triwulan IV tahun 2008 adalah sebesar Rp. 75.593.470.136,00 tersebar di beberapa Unit Usaha Strategis (UUS) antara lain :[46]

[46] Laporan Keuangan Triwulan IV PKBL PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Tabel 2

Pabrik Gula/UUS	s/d triwulan III	triwulan IV	s/d triwulan IV
PG. Watoetoelis, Sidoarjo	1.355.000.000	1.110.000.000	2.465.000.000
PG. Gempolkrep, Mojokerto	6.153.710.600	670.085.000	6.823.795.600
PG. Tjoekir, Jombang	3.312.540.582	1.577.557.500	4.890.098.082
PG. Lestari, Nganjuk	5.083.551.610	986.650.000	6.070.201.610
PG. Meritjan, Kediri	3.892.910.575	50.000.000	3.942.910.575
PG. Pesantren Baru, Kediri	12.119.289.000	571.692.000	12.690.981.000
PG. Ngadiredjo, Kediri	8.195.009.000	2.129.877.500	10.324.886.500
PG. Modjopanggoong, Tulungagung	5.983.295.980	585.936.000	6.569.231.980
PG. Kremboong, Sidoarjo	3.406.415.289	228.497.500	3.634.912.789
PG. Toelangan, Sidoarjo	2.486.748.000	100.900.000	2.587.648.000
PG. Djombang Baru, Jombang	2.837.805.000	3.590.000.000	6.427.805.000
Kantor Direksi	1.430.000.000	6.861.000.000	8.291.000.000
Kebun Ajong Gayasan	250.000.000	0	250.000.000
SBU RS	100.000.000	75.000.000	175.000.000
Rumah Sakit Gatoel	125.000.000	0	125.000.000
Rumah Sakit Toeloeng Redjo	325.000.000	0	325.000.000
jumlah	**57.056.275.636**	**18.537.194.500**	**75.593.470.136**

Sumber : Data Sekunder. 2009, diolah

Prosentase penyaluran dana Program Kemitraan sampai dengan triwulan IV tahun 2008 mencapai 86,14% dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Pembinaan (RKAP)tahun 2008, yakni perbandingan antara jumlah penggunaan dana untuk penyaluran pinjaman sebesar Rp. 129.644.532.516,00.[47]

Jumlah dana yang disalurkan x 100% = 111.679.447.223 x 100% = 86,14%

Jumlah dana yang tersedia 129.644.532.516

[47] Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 21 April 2009

Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang tersedia pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :[48]

Saldo awal	Rp.	2.199.790.315
Pengembalian pinjaman tahun 2008	Rp.	72.267.808.361
Alokasi penyisihan laba tahun 2007	Rp.	1.202.566.000
Dana BUMN pembina lain	Rp.	50.236.943.136
Pendapatan jasa administrasi	Rp.	1.254.469.231
Hutang jasa administrasi kepada BUMN lain	Rp.	2.450.153.487
Hutang Avalist	Rp.	32.801.986
jumlah	**Rp.**	**129.644.532.516**

Kolektibitas pengembalian pinjaman dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencapai angka 97,43%, posisi saldo pinjaman per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp. 55.012.305.759,00 dengan rata-rata tertimbang kolektibilitas penyaluran pinjaman adalah sebagai berikut :

Lancar	Rp.	51.623.741.046	X	100%	=	Rp.	51.623.741.046
Kurang lancar	Rp.	2.355.594.597	X	75%	=	Rp.	1.766.695.948
Diragukan	Rp.	829.321.652	X	25%	=	Rp.	207.330.413
Macet	Rp.	203.648.464	X	0%	=	Rp.	0
Jumlah	**Rp.**	**55.012.305.759**				**Rp.**	**53.597.797.407**

53.597.797.407 x 100% = 97,43%

[48] Laporan Keuangan Triwulan IV PKBL PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

55.012.305.759

Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan bentuk kepedulian Badan Usaha Milik Negara terhadap kondisi sarana dan prasarana kehidupan masyarakat. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) juga termasuk pelaksana Program Bina Lingkungan untuk masyarakat di sekitar wilayah kerja dengan menyisihkan hasil laba perusahaan setiap tahunnya.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2008, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) telah merealisasikan penyaluran dana untuk sumbangan/bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja dengan jumlah sebesar Rp. 4.175.926.080,00 yang terinci sebagai berikut :[49]

[49] Laporan Keuangan Triwulan IV PKBL PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Bantuan Pendidikan dan Pelatihan :

Pelatihan guru TK	Rp.	50.425.000
Pelatihan Training CFCD	Rp.	62.355.000
Biaya pelatihan anak petani tebu	Rp.	362.557.500
Biaya studi banding karyawan tembakau di Jawa Tengah	Rp.	39.460.000
Bantuan anak yatim piatu	Rp.	425.300.000
Pelatihan Koperasi Ponpes Langitan	Rp.	40.000.000
Pembangunan TK Sumber Lumbu	Rp.	161.328.000
Pelatihan TRI khusus	Rp.	3.000.000
Pelatihan petani tembakau	Rp.	171.785.000
Pelatihan ternak sapi	Rp.	95.700.000
Bantuan dialog LPPNU	Rp.	5.000.000
Kompetisi pelukis muda Bank Wetan	Rp.	10.000.000
Bantuan Pendidikan Yayasan Mata Air	Rp.	10.000.000
Bantuan TK PG. Pesantren Baru	Rp.	96.093.000
Bantuan Beasiswa anak yatim	Rp.	4.000.000
Gerakan Orang Tua Asuh	Rp.	17.000.000
Bantuan Laboratorium Komputer Rakyat	Rp.	62.079.350
Pembangunan TK Krembung	Rp.	49.765.000
Bantuan pembinaan olimpiade fisika	Rp.	700.000
Pelatihan ternak sapi	Rp.	99.600.000
Bantuan anak yatim RS. Toeloeng Redjo	Rp.	26.700.000
Beasiswa JCC	Rp.	33.000.000
TK PG. Watoetoelis	Rp.	114.859.910
TK PG. Gempolkrep	Rp.	100.000.000
PT. Sorogedung Kebun Klaten	Rp.	98.000.000
Gerak jalan Mojokerto Surabaya	Rp.	1.000.000
Pembinaan bulutangkis	Rp.	6.132.000
LCD untuk AP Tembakau	Rp.	8.430.000
Pendidikan SMPN 39 Surabaya	Rp.	5.000.000
PT. Jawa Pos Talk Show YDSF	Rp.	45.000.000
Pelatihan petani edamame PT. Mitra Tani 27	Rp.	350.000.000
Bantuan TK. Kalimas Baru	Rp.	4.500.000
jumlah	**Rp.**	**2.560.769.760**

Bantuan Peningkatan Kesehatan

Bakti sosial wilayah RS. Gatoel	Rp.	71.000.000
Bakti masyarakat RS. Gatoel	Rp.	14.680.000
Penyemprotan demam berdarah, Jengkol	Rp.	7.195.000
Bakti sosial FKG Unair	Rp.	800.000
Poliklinik Kebun Klaten	Rp.	35.000.000
Bantuan alat foging SBU RS	Rp.	42.000.000
Jumlah	**Rp.**	**170.675.000**

Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum

Pengadaan Billboard anti narkoba	Rp.	5.500.000
Bantuan drum band junior PG. Kremboong	Rp.	17.328.000
Pembangunan Jalan Wonosalam	Rp.	19.793.000
Pembuatan Dam Ajong Gayasan	Rp.	12.500.000
Bantuan pembuatan jalan macadam Desa Luksongo	Rp.	38.092.000
Plengsengan Kali Kresek	Rp.	10.980.000
Saluran limbah PG. Modjopanggoong	Rp.	81.460.720
Paving Desa Gedeg PG. Gempolkrep	Rp.	46.500.000
Bantuan instalasi air Desa Luksongo	Rp.	12.500.000
Jumlah	**Rp.**	**244.653.730**

Bantuan Sarana Ibadah

Pembangunan Musholla Kebun Kertosari	Rp.	54.927.600
Bantuan Masjid Al Falah PG. Pesantren Baru	Rp.	10.000.000
Bantuan Musholla Faudatul Abidin	Rp.	1.000.000
Bantuan Masjid PG. Tjoekir	Rp.	62.875.000
Bantuan Ponpes Al Badar PG. Toelangan	Rp.	9.900.000
Bantuan Masjid At Tauhid Surabaya	Rp.	9.000.000
Bantuan Masjid Baitussalam	Rp.	5.000.000
Bantuan Karpet Ponpes Nuris Jember	Rp.	8.000.000
Bantuan Idul Adha	Rp.	15.000.000
Bantuan Masjid At Tauhid Tandes	Rp.	5.000.000
Bantuan Musholla Al Qodir Kediri	Rp.	5.000.000
Bantuan Yayasan Yatim Piatu Watutulis	Rp.	35.000.000
Bantuan Masjid PG. Meritjan	Rp.	23.775.000
Jumlah	**Rp.**	**259.447.600**

BUMN Peduli

BUMN Peduli Tahun 2008	Rp.	1.000.000.000
Banjir Jatim	Rp.	200.000.000
Uang Saku Pelatihan HMTC	Rp.	1.350.000
BUMN Peduli Pendidikan	Rp.	77.000.000

BUMN Peduli Sigma	Rp.	77.000.000
Pengadaan Silabus dan Pembelajaran TK Jatim	Rp.	125.000.000
Jumlah	**Rp.**	**1.480.350.000**

Sisa dana program pada Triwulan IV tahun 2008 sebesar Rp. 2.861.762.931 ditempatkan pada Bank berupa Rekening Giro Bank Mandiri sebesar Rp. 2.857.122.931,- dan Kas sebesar Rp. 4.640.000,-

Tabel 3

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) LAPORAN POSISI KEUANGAN	PER 31 DESEMBER 2008
AKTIVA	
Aktiva Lancar	
Kas dan Setara Kas	21.138.936.870
Piutang	54.908.292.245
Piutang Lain-lain	104.013.514
Jumlah Aktiva Lancar	**76.151.242.629**
Aktiva Tetap	
Nilai Perolehan	108.097.000
Akumulasi Penyusutan	(44.096.750)
Nilai Buku	**63.190.250**
Aktiva Lain-lain	
Dana Penjamin KUM-LTA	500.000.000
Piutang Pinjaman Bermasalah	3.151.909.574
Jumlah Aktiva Lain-lain	**3.651.909.574**
Jumlah Aktiva	**79.866.342.453**
KEWAJIBAN & EKUITAS	
Kewajiban	
Hutang BUMN Pembina Lain	49.624.180.636
Angsuran belum teridentifikasi	0
Hutang titipan jangka pendek lain	99.640.000
Hutang lain-lain (avalist)	37.057.821
Hutang BUMN Pembina Lain (bunga)	2.450.153.487
Hutang titipan BUMN Pembina lain (Giro KKP)	0
Hutang titipan BUMN Pembina lain (Giro Koord)	14.123.582
Jumlah Kewajiban	**52.225.155.526**
Aktiva Bersih	
Aktiva Bersih Tidak Terikat	27.641.186.927
Aktiva Bersih Terikat	0
Jumlah Ekuitas	**27.641.186.927**
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	**79.866.342.453**

Sumber : Data Sekunder. 2009, diolah

Tabel 3

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) LAPORAN AKTIFITAS	PER 31 DESEMBER 2008

A. PENERIMAAN, PENDAPATAN & PENYISIHAN PENERIMAAN	
Alokasi Bagian Laba dari Pemegang Saham	1.202.566.000
Program Kemitraan	4.810.264.000
Bina Lingkungan	**6.012.830.000**
Jumlah Penerimaan (A1)	
PENDAPATAN	
Bunga Pinjaman	1.254.469.231
Lain-lain	
Jasa Giro	161.774.093
Lain-lain	
Jumlah Pendapatan (A2)	**1.416.243.324**
JUMLAH (A1+A2)	**7.429.073.324**
B. PENYALURAN, BEBAN DAN PENGELUARAN PENYALURAN	
Dana Pembinaan Kemitraan	49.574.650
Bantuan	4.715.926.080
Jumlah Penyaluran (B1)	**4.765.500.730**
BEBAN DAN PENGELUARAN	
Beban monitoring	200.265.960
Beban penagihan	0
Beban Administrasi	221.783.237
Beban umum	32.801.986
Beban penyusutan	27.024.250
Administrasi Bank	1.500.333
Jumlah Penyaluran (B2)	**483.375.766**
JUMLAH (B1+B2)	**5.248.876.496**
C. POS LUAR BIASA	
Jumlah Pos Luar Biasa	0
Kenaikan (penurunan) ABTT	2.180.196.828
PENYISIHAN BUMN PEDULI	
ABT – Penyisihan BUMN Peduli	0
ABT – Terbebaskan	0
Kenaikan (Penurunan) ABT	0
KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH	2.180.196.828
AKTIVA BERSIH PADA AWAL PERIODE	25.460.990.098
AKTIVA BERSIH PADA AKHIR PERIODE	**27.641.186.927**

Sumber : Data Sekunder. 2009, diolah

Tabel 4

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) LAPORAN ARUS KAS	**PER 31 DESEMBER 2008**
ALIRAN KAS DARI AKTIFITAS OPERASI	
Kas Diterima dari :	
Penerimaan Dana Pemegang Saham	6.012.830.000
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	72.288.747.470
Piutang Lain-lain	693.425.000

Hutang Lain-lain	2.549.793.487
Pendapatan Jasa Administrasi dan Pinjaman	1.254.469.231
Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito	161.774.093
Pendapatan Lain-lain	210.151.531
Sub Jumlah	**83.171.190.812**
Kas Dikeluarkan untuk :	
Penyaluran pinjaman Mitra Binaan	75.593.470.136
Dana Pembinaan Kemitraan	422.049.197
Dana Pembinaan Bina Lingkungan/Promosi	49.574.650
Penyaluran Bina Lingkungan	3.235.576.080
Piutang Lain-lain	783.486.922
Hutang Lain-lain	182.590.317
Pembayaran Beban dan Pengeluaran Lainnya	34.302.319
Sub Jumlah	**80.301.049.621**
Kas Bersih yang Diterima (Dikeluarkan) Untuk Aktifitas Operasi	**2.870.141.191**
ALIRAN KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI :	
Kas Diterima dari :	
Penjualan aktiva tetap	
Penerimaan Kembali Investasi	
Sub Jumlah	
Kas Dikeluarkan untuk :	
Pembiayaan Bagi Hasil	
Pembelian aktiva Tetap	36.567.000
Penempatan Investasi	
Pembayaran Beban Luar Biasa	
Sub Jumlah	36.567.000
Kas Bersih yang Diterima (Dikeluarkan) untuk Aktifitas Investasi	**(36.567.000)**
ALIRAN KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	
Kas Diterima dari :	
Pengembalian Pinjaman Jangka Panjang	
Pelimpahan Dana dari Unit PKBL Lain	50.236.943.136
Aktiva Bersih Terikat Berakhir Pembatasannya	
Sumbangan	
Sub Jumlah	**50.236.943.136**
Kas Dikeluarkan untuk	
Penyisihan Program BUMN Peduli	
Penyaluran Program BUMN Peduli	1.480.350.000
Pembayaran Hutang Jangka Panjang	36.034.617.437
Pelimpahan ke Unit PKBL Lain	
Penyaluran Melalui BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur	
Sub Jumlah	**37.514.967.437**
Kas Bersih yang Diterima (Dikeluarkan untuk Aktifitas Pendanaan	**12.721.975.699**
Kenaikan (Penurunan) Bersih dalam Kas dan Setara Kas	**15.555.549.890**
Kas dan Setar Kas pada Awal Periode	**5.583.386.980**
Kas dan Setar Kas pada Awal Periode	**21.138.936.870**

Sumber : Data Sekunder. 2009, diolah

C. Hambatan yang Dihadapi oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam Implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

1. Hambatan karena Adanya Pinjaman Bermasalah

Dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menghadapi beberapa hambatan atau permasalahan. Permasalahan yang dihadapi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) tersebut di antaranya terkait dengan adanya Pinjaman Bermasalah dari mitra binaan. Walaupun prosentasenya tidak tergolong besar, tetapi hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

Jumlah pinjaman bermasalah tersebut per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp. 1.974.026.361,00. Dana pinjaman yang bermasalah terdiri dari pinjaman kurang lancar dan pinjaman diragukan, dengan rincian sebagai berikut :[50]

Tabel 5

Wilayah	Pinjaman	Pinjaman	Jumlah

[50] Laporan Keuangan Triwulan IV PKBL PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

	Kurang Lancar	Diragukan	
Unit Bobbin	234.930.532	47.329.713	282.260.245
Kebun Ajong Gayasan	121.215.616	20.550.500	141.766.116
Kantor Direksi	1.410.549.800	139.450.200	1.550.000.000
Jumlah	**1.766.695.948**	**207.330.413**	**1.974.026.361**

Sumber : Data Sekunder. 2009, diolah

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) juga menghadapi kendala dalam hal penyelesaian pinjaman bermasalah, yang diberikan sebelum tahun 2003. Pinjaman bermasalah yang diberikan sebelum tahun 2003 secara keseluruhan berjumlah Rp. 3.151.909.574,00. Untuk mengatasi kendala tersebut, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 27 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) berupaya melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*). Tetapi upaya *rescheduling* dan *reconditioning* tersebut ternyata tidak mudah untuk dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :[51]

1. Tempat usaha dan pemilik usaha tidak ditemukan.
2. Mitra binaan/penerima pinjaman telah meninggal dunia.
3. Pada tahun 2006, ruang dokumen dan arsip PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mengalami musibah kebakaran. Karena hal ini, sebagian berkas dan data mitra binaaan/penerima pinjaman ikut musnah dalam musibah tersebut.

2. Hambatan dalam Koordinasi dengan BUMN Lain

[51] Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 22 April 2009

Dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) berperan sebagai Koordinator BUMN Pembina untuk wilayah Propinsi Jawa Timur. Penetapan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai Koordinator BUMN Pembina terdapat dalam Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-03/MBU.S/2007 tentang Wilayah Binaan dan BUMN Koordinator Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2007. Koordinator BUMN Pembina berkewajiban mengkoordinasikan beberapa BUMN Pembina dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di wilayah tertentu. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-03/MBU.S/2007 tentang Wilayah Binaan dan BUMN Koordinator Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2007, BUMN Pembina yang berada di bawah koordinasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di wilayah Propinsi Jawa Timur adalah :[52]

1. PT. Telkom Tbk.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia
3. PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero)
4. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
5. PT. Pertamina
31. PT. Kereta Api Indonesia
32. Perum Peruri
33. PT. Asuransi Kredit Indonesia
34. PT. Sarinah
35. PT. Pupuk Sriwijaya

[52] Dokumen dan Arsip PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

6. PT. Bank Mandiri Tbk.
7. PT. Petrokimia Gresik
8. PT. Bank Nasional Indonesia
9. PT. Pelabuhan Indonesia III
10. PT. Perusahaan Listrik Negara
11. PT. Rajawali Nusantara Indonesia
12. PT. Sucofindo
13. PT. Bank Ekspor Impor
14. Perum Perhutani
15. PT. Angkasa Pura I
16. PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero)
17. PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.
18. PT. Pos Indonesia
19. PT. PAL
20. PT. Bank Tabungan Negara
21. PT. Jasa Raharja
22. PT. Jasa Marga
23. Perum Pegadaian
24. PT. Industri Kereta Api
25. PT. ASABRI
26. PT. Askes Indonesia
27. PT. Taspen
28. PT. Asuransi Ekspor Indonesia
29. PT. Danareksa
30. PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut
36. Perum Sarana Pengembangan Usaha
37. Perum Perumnas
38. PT. Surveyor Indonesia
39. PT. Pindad
40. PT. Biro Klasifikasi Indonesia
41. Asuransi Jasa Indonesia
42. PT. Indofarma Tbk.
43. PT. Tambang Bukit Asam Tbk.
44. PT. Asuransi Jiwasraya
45. PT. Adhi Karya
46. PT. Permodalan Nasional Madani
47. PT. Kertas Leces
48. PT. Waskita Karya
49. PT. Inhutani X
50. PT. Brantas Abipraya
51. Perum Prasarana Perikanan Samudera
52. PT. Indra Karya
53. PT. Hotel Indonesia Natour
54. PT. Sang Hyang Sari
55. PT. Industri Sandang Nusantara
56. PT. Semen Gresik Tbk.
57. PT. Jamsostek
58. PT. Kimia Farma Tbk.
59. PT. Dok & Perkapalan Surabaya
60. PT. Boma Bisma Indra

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 huruf (i) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, tiap BUMN Pembina berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing. Tetapi dalam kenyataannya, BUMN

Pembina yang berada di bawah Koordinasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk wilayah Propinsi Jawa Timur tidak ada yang menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilaksanakan kepada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku Koordinator BUMN Pembina. Hal ini tentu saja menimbulkan kesulitan bagi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di wilayah Propinsi Jawa Timur.[53]

3. Hambatan dalam Menghimpun Dana dari BUMN Lain

Selain itu, dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) juga menyalurkan dana titipan dari BUMN lain untuk disalurkan kepada mitra binaannya. Pada tahun 2008, jumlah dana titipan dari BUMN Pembina lain yang diterima oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk disalurkan kepada mitra binaannya adalah mencapai Rp. 50.236.943.136,00 dengan rincian sebagai berikut :[54]

Tabel 6

Nama BUMN	Jumlah Dana
PT. Pertamina	40.524.380.100
PT. Aneka Tambang Tbk.	2.250.235.034
PT. Bank Ekspor Indonesia	1.550.500.320
PT. Jasa Marga	5.911.827682
Jumlah	**50.236.943.136**

Sumber : Data Sekunder. 2009, diolah

[53] Wawancara dengan Kepala Urusan Operasional Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 22 April 2009

[54] Laporan Keuangan Triwulan IV PKBL PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Selama ini PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) hanya mempunyai sedikit modal untuk pemberian dana kemitraan, namun PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) memiliki banyak mitra binaan dan memiliki keahlian dalam menyalurkan kredit tersebut. Karena itulah PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menghimpun dana dari BUMN lain untuk disalurkan kepada calon mitra binaannya. Dalam menghimpun dana kemitraan dari BUMN lain, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mengalami beberapa hambatan, diantaranya :[55]

a. BUMN lain belum yakin akan keamanan kredit yang akan disalurkan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).
b. Kesulitan dalam menentukan sistem penyaluran kredit yang akan digunakan.
c. Menentukan bagi hasil dari bunga kredit yang akan disalurkan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

4. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Masyarakat

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), terdapat hambatan yang disebabkan oleh cara pandang yang salah dari sebagian kecil anggota masyarakat terhadap pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Ada

[55] Wawancara dengan Kepala Urusan Operasional Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 22 April 2009

beberapa mitra binaan yang belum memahami kewajiban mereka sebagai mitra binaan yang menerma kredit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Mitra binaan tersebut tidak dapat mengelola dana pinjaman dengan baik. Mereka juga tidak tertib dalam mengadministrasikan kegiatan usahanya dan tidak tertib dalam melaporkan perkembangan usahanya secara periodik kepada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku Pembina Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.[56]

D. Upaya yang Dilakukan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

1. Upaya untuk Mengatasi Pinjaman Bermasalah

Untuk mengatasi hambatan terkait dengan adanya pinjaman bermasalah pada tahun 2008 yang berjumlah Rp. 1.974.026.361,00 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) melakukan beberapa upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Program Kemitraan dan Bina

[56] Wawancara dengan Kepala Urusan Operasional Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 22 April 2009

Lingkungan. Untuk menindaklanjuti pinjaman kurang lancar dan pinjaman diragukan yang terjadi pada tahun 2008, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mengupayakan proses *rescheduling* dan *reconditioning*. Yang dimaksud dengan *rescheduling* adalah upaya penjadwalan kembali terhadap pelunasan pinjaman yang bermasalah. Proses ini dilakukan dengan cara musyawarah dengan mitra binaan. Musyawarah dilakukan dengan harapan agar mitra binaan dapat melunasi pinjamannya yang bermasalah setelah diberikan tambahan jangka waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan *reconditioning* adalah upaya penyesuaian persyaratan terkait dengan pelunasan pinjaman bermasalah tersebut. Upaya ini dilakukan dengan musyawarah dengan mitra binaan. Mitra binaan harus dapat menyampaikan alasan yang sesuai terkait dengan sebab-sebab mengapa pinjamannya bermasalah. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kemudian memberikan kebijakan khusus terhadap mitra binaan setelah mendengarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh mitra binaan dan setelah melihat atau mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi. Upaya *rescheduling* dan *reconditioning* dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mitra binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya pemulihan pinjaman yang dilakukan.
2. Usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha.
3. Mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman.

Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan atau *reconditioning*, tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo. Upaya penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dapat dilakukan setelah adanya upaya penjadwalan kembali (*rescheduling*).[57]

Dalam hal penyelesaian pinjaman bermasalah, yang diberikan sebelum tahun 2003, yang berjumlah Rp. 3.151.909.574,00 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mengalami kesulitan dalam melakukan upaya *rescheduling* dan *reconditioning* karena meninggalnya mitra binaan, tidak ditemukannya usaha dan pemilik usaha, serta musnahnya sebagian besar data mitra binaan dalam musibah kebakaran di ruang dokumen dan arsip PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Untuk itu, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mengupayakan kebijakan khusus untuk usulan penghapusbukuan pinjaman bermasalah sebesar Rp. 3.151.909.574,00. Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukukan tetap diusahakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam Pos Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali, dalam laporan keuangan triwulanan dan tahunan. Tetapi jika pinjaman bermasalah tersebut terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*) seperti mitra binaan yang meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menangung hutang, bencana alam, dan sebagainya, penghapusbukuan pinjaman bermasalah dapat dilakukan tanpa proses pemulihan pinjaman. Upaya penghapusbukuan pinjaman bermasalah harus mendapat persetujuan dari Menteri dan Rapat

[57] Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 22 April 2009

Umum Pemegang Saham.[58] Penghapusbukuan pinjaman bermasalah yang dilakukan tanpa proses pemulihan pinjaman harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Negara BUMN setelah Menteri Negara BUMN berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan selaku pemegang kewenangan dan kekuasaan dalam hal pengurusan keuangan negara.

2. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Koordinasi dengan BUMN Lain

Berkaitan dengan peranan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai Koordinator BUMN Pembina untuk Wilayah Jawa Timur berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-03/MBU.S/2007 tentang Wilayah Binaan dan BUMN Koordinator Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2007, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) seharusnya menerima laporan trwiwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari BUMN Pembina yang berada di bawah koordinasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Tetapi laporan triwulanan dan laporan tahunan tersebut tidak pernah diterima oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Hal ini tentu saja memberi kesulitan bagi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk wilayah Propinsi Jawa Timur. Untuk mengatasi hal itu, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selalu berupaya melakukan pemberitahuan resmi kepada BUMN Pembina yang

[58] Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 22 April 2009

berada di bawah koordinasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Selan itu, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) juga melaporkan tentang kesulitan yang dihadapi dalam hal koordinasi dengan para BUMN Pembina kepada Menteri Negara BUMN selaku pembuat kebijakan.[59]

3. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Menghimpun Dana dari BUMN Lain

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) juga mengalami beberapa hambatan dalam menghimpun dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari BUMN lain. Hambatan itu terjadi karena BUMN lain belum sepenuhnya yakin terhadap keamanan kredit yang akan disalurkan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Untuk meyakinkan keamanan kredit tersebut, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) berani berperan sebagai penjamin dari kredit yang diberikan kepada mitra binaan. Selain itu, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) juga menunjukkan laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun-tahun sebelumnya, yang menggambarkan tingginya tingkat keamanan penyaluran kredit yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

Kesulitan dalam menentukan sistem penyaluran kredit yang akan digunakan juga menjadi hambatan dalam usaha PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menghimpun dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari BUMN lain. Kesulitan tersebut terkait dengan siapa yang berwewenang secara penuh terhadap pengelolaan dana Program Kemitraan

[59] Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 22 April 2009

dan Bina Lingkungan. Akhirnya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) melakukan negosiasi dengan BUMN lain yang akan menitipkan dananya, dan dicapai kesepakatan bahwa sistem penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tersebut akan menggunakan sistem *executing*, yaitu wewenang dan keputusan pengelolaan penyaluran dana berada di pihak penyalur, bukan berada di pihak pemilik dana.

Dalam menentukan bagi hasil dari bunga kredit yang akan disalurkan, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) juga melakukan negosiasi dengan BUMN pemilik dana. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa bagi hasil dari bunga kredit tersebut adalah 80% untuk BUMN pemilik dana dan 20% untuk PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai penyalur. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) tidak mengutamakan perolehan bagi hasil dari bunga kredit, tetapi mengutamakan kelancaran usaha dari petani tebu yang menjadi mitra binaannya. Karena, jika usaha dari para petani tersebut lancar, maka secara otomatis pasokan tebu kepada unit usaha pabrik gula milik PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) juga ikut lancar.[60]

4. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Masyarakat

Di masyarakat, pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan juga terdapat hambatan karena adanya ketidaktahuan dari sebagian kecil anggota masyarakat terhadap esensi dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan itu sendiri. Selain itu, juga ada sebagian

[60] Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 22 April 2009

kecil mitra binaan yang kurang memahami kewajibannya. Untuk mengatasi hal itu, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang esensi dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi tentang kewajiban mitra binaan, yaitu :

1. Mengelola dana pinjaman dengan baik sesuai rencana.
2. Menjalankan kegiatan usaha sesuai proposal yang telah disetujui.
3. Mengadministrasikan kegiatan usaha secara tertib.
4. Melaporkan perkembangan usaha secara periodik kepada pembina Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
5. Membayar angsuran pokok dan bunga kredit sampai dengan lunas sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit.

Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mitra binaan, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) bekerjasama dengan tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Aparat Pemerintahan.[61]

[61] Wawancara dengan Kepala Urusan Operasional Bidang PKBL di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), tanggal 22 April 2009

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mengimplementasikan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan cara :
   a. Menyalurkan kredit kemitraan kepada kalangan Usaha Kecil, yang sebagian besar merupakan petani tebu di wilayah Jawa Timur. Mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagian besar terdiri dari petani karena PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan.
   b. Memberi bantuan kepada lingkungan sosial masyarakat di sekitar wilayah kerjanya dalam wujud pembangunan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan di bidang pendidikan, bantuan bencana alam dan sebagainya.
2. Implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari tingginya tingkat penyaluran dana

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), yang selama tahun kerja 2008 mencapai 86,14% dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Pembinaan (RKAP) tahun 2008. Selain itu, tingkat kolektibitas atau tingkat pengembalian pinjaman dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) juga sangat baik, yakni mencapai 97,43% per 31 Desember 2008.

3. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, antara lain :
   a. Adanya pinjaman bermasalah.
   b. Hambatan dalam hal koordinasi dengan BUMN Pembina lain yang berada di bawah koordinasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).
   c. Hambatan dalam upaya menghimpun dana dari BUMN lain.
   d. Hambatan dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di masyarakat.
4. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) melakukan berbagai upaya, antara lain :
   a. Melakukan upaya mengupayakan proses *rescheduling* dan *reconditioning*, mengupayakan penghapusbukuan pinjaman bermasalah.

b. Melakukan pemberitahuan resmi kepada BUMN Pembina yang berada di bawah koordinasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk meningkatkan koordinasi.
c. Melakukan negosiasi dengan BUMN lain yang menitipkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungannya kepada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).
d. Melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

B. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di masa mendatang, Sebaiknya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) lebih meningkatkan sosialisasi kepada mitra binaan untuk memberi pemahaman lebih mendalam tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
2. Penyimpanan data dan arsip tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan juga harus lebih diperhatikan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kehilangan data.
3. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebaiknya membuat standar atau pedoman khusus tentang sistem koordinasi dengan BUMN lain. Hal ini bermanfaat untuk memberi kemudahan dalam melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di wilayah Propinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Abdoel Djamali, Sugiyarto: Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Klaster Agroindustri, ed. Sri Widodo. 2003. *Peran Agribisnis Usaha Kecil dan Menengah untuk Memperkokoh Ekonomi Nasional.*. Liberty. Yogyakarta

Akadun, 2007. *Administrasi Perusahaan Negara*, Alfabeta, Bandung

Deliar Noer. 1990. *Mohammad Hatta :Biografi Politik.* LP3ES. Jakarta

Hamid, Edy Suandi dan M. B. Hendrie Anto, 2002. *Ekonomi Indonesia Memasuki Millenium III*, UII Press. Yogyakarta

Martiono Hadianto, Peran dan Posisi BUMN dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua, ed. Moh Arsjad Anwar, dkk. 1994. *Strategi Pembiayaan dan Regrouping BUMN : Upaya Menciptakan Sinergi dalam Rangka Peningkatan Daya Saing BUMN.* Publikasi Lembaga Management FE UI. Jakarta

Marwah M. Diah. 2003. *Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau Korporatisasi?*, Literata. Jakarta

Marzuki, *Metodologi Riset*, BPFE, UII Yogyakarta, 1983

Mohammad Hatta. 1987. "Cita-Cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945" dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Sri-Edi Swasono (ed). UI Pres. Jakarta

Mubyarto. 1989. "Sistem dan Politik Perekonomian Indonesia" *dalam Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia"*. Yogyakarta. Liberty

Ronny Hanitojo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalis Indonesia. Jakarta

Yusuf Wibisono. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Fascho Publishing. Gresik

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum)

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

Koran, Majalah :

Bisnis Indonesia, *PTPN X salurkan dana kemitraan Rp50,03 miliar,* 21 Pebruari 2008

Majalah Manajemen dan Usahawan Indonesia. *Pembinaan dan Pengembangan Produktifitas Sumber Daya Manusia pada BUMN*, No. 7 Th. XXI Juli 1992

Internet

http://www.apbi-icma.com/news.php, diakses 20 Februari 2009

http://www.lpp.ac.id/berita_detail.php?act=view&id=307, diakses 19 Februari 2009

http://www.surya.co.id/web/Ekonomi-Bisnis/Page-311.html, diakses 20 Februari 2009

PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003tentang Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, diatur dengan keputusan menteri.
b. bahwa dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep 236/MBU/2003, telah ditetapkan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
c. bahwa Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 dipandang belum cukup memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
6. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
7. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

8. Program BL BUMN Pembina adalah Program BL yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN Pembina di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan.
9. Program BL BUMN Peduli adalah Program BL yang dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri.
10. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
11. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.
12. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.
13. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu.
14. BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
15. Lembaga Penyalur adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
16. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang direksi.
17. Beban Operasional adalah beban pelaksanaan operasi unit Program Kemitraan dan Program BL diluar beban pegawai yang dananya berasal dari dana Program Kemitraan dan Program BL.
18. Beban Pembinaan adalah beban kegiatan bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
19. Kualitas pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet.
20. Pemulihan pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki kualitas pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya.

BAB II

PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 2

1. Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
2. Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 3

1. Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :
   a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
   b. Milik Warga Negara Indonesia;
   c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
   d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
   e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
   f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
   g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina.

Pasal 4

Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur;
2. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
3. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.

Pasal 5

BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;
b. Menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;

c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;
d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan;
e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;
i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

Pasal 6

Koordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program Kemitraan dan Program BL yang dilakukan oleh BUMN Pembina;
b. Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai calon Mitra Binaan untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program Kemitraan;
c. Menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL di wilayah koordinasinya kepada Menteri dengan tembusan kepada BUMN Pembina di wilayahnya.

Pasal 7

BUMN Pembina yang memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina di wilayah kantor cabang/perwakilannya dengan mempertimbangkan dana yang tersedia dan kondisi wilayahnya.

Pasal 8

1. Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan, BUMN Pembina dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Penyalur dan/atau dengan Lembaga Penyalur.
2. Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum.
3. Kerjasama antara BUMN Pembina dengan BUMN Penyalur dan/atau Lembaga Penyalur dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :
    - Para pihak yang melakukan kerjasama;

- Maksud dan tujuan kerjasama;
- Jumlah Dana Program Kemitraan yang dikerjasamakan;
- Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- Jangka waktu kerjasama;
- Sanksi;
- Keadaan memaksa (*Force Majeure*); dan
- Penyelesaian perselisihan.

4. Dengan pertimbangan tertentu, Menteri dapat mengalih kelolakan dana Program Kemitraan dari BUMN Pembina ke BUMN Pembina lainnya.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN

DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 9

1. Dana Program Kemitraan bersumber dari :
   a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
   b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
   c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
2. Dana Program BL bersumber dari :
   a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
   b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.
3. Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :
   a. Menteri untuk Perum;
   b. RUPS untuk Persero;
4. Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS.
5. Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.

Pasal 10

1. Menteri setiap tahun menetapkan :
   a. BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi;
   b. Rencana penyaluran dana Program Kemitraan setiap BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi berdasarkan usulan masing-masing BUMN Pembina.
2. Apabila Kordinator BUMN Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk tahun berjalan belum ditetapkan, maka yang berlaku adalah ketetapan Menteri tentang penetapan Koordinator BUMN Pembina tahun sebelumnya.

Pasal 11

1. Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :
   a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
   b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
   c. Beban Pembinaan :
      - Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
      - Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
      - Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binan.
2. Dana Program BL :
   a. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisir, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisir serta pendapatan lainnya.
   b. Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina.
   c. Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli.
   d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya.

e. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina :
   - Bantuan korban bencana alam;
   - Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
   - Bantuan peningkatan kesehatan;
   - Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
   - Bantuan sarana ibadah;
   - Bantuan pelestarian alam;

f. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 12

1. Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan :
   a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :
      - Nama dan alamat unit usaha;
      - Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
      - Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
      - Bidang usaha;
      - Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
      - Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
      - Rencana usaha dan kebutuhan dana.
   b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
   c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan;
   d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
      - Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;

- Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
- Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
- Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).

e. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain.

2. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.
3. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.
4. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50).
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi hasil untuk BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur.

Pasal 13

1. Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL BUMN Pembina :
   a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat;
   b. Pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.
2. Tata cara penyaluran bantuan dana Program BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

BEBAN OPERASIONAL PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 14

1. Beban Operasional Program Kemitraan dibiayai dari dana hasil jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan .
2. Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan selama tahun berjalan.

3. Dalam hal dana untuk Beban Operasional tidak mencukupi, maka kekurangannya dibebankan pada anggaran biaya BUMN Pembina yang bersangkutan.
4. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa dana untuk Beban Operasional maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai beban operasional tahun berikutnya dan/atau sebagai tambahan sumber dana Program Kemitraan.
5. Dalam hal Beban Operasional Program Kemitraan bagi BUMN Pembina yang menerima pelimpahan dari BUMN Pembina lain tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut menjadi beban BUMN Pembina yang menerima pelimpahan.

Pasal 15

1. Beban Operasional Program BL BUMN Pembina dibiayai dari dana Program BL.
2. Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 5% (lima persen) dari dana Program BL BUMN Pembina yang disalurkan pada tahun berjalan.

Pasal 16

Beban Operasional Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina dituangkan dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.

Pasal 17

BUMN Pembina, BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Program BL untuk hal-hal diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 18

1. RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terpisah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN Pembina.
2. RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat :
   a. Rencana kerja Program Kemitraan dan Program BL, dirinci menurut wilayah binaan;
   b. Anggaran Program Kemitraan dan Program BL, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas Program Kemitraan dan Program BL;
d. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Pasal 19

RKA Program Kemitraan dan Program BL yang telah disetujui RUPS/Menteri langsung dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu penetapan rencana penyaluran dana per provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b.

Pasal 20

1. Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan RKA Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran.
2. Menteri/RUPS mengesahkan RKA Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
3. Dalam hal RKA Program Kemitraan dan Program BL belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka RKA Program Kemitraan dan Program BL tersebut dianggap telah disahkan dan dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan Pasal 18 dan ayat (1) pasal ini.
4. Direksi BUMN Pembina bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.
5. Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pembina bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN

Pasal 21

1. Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.
2. Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.
3. Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN Pembina.

Pasal 22

1. Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas, sebagai berikut :
   a. Laporan Triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
   b. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan (*audited*) paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Menteri/RUPS mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab *(acquite at de charge)* kepada Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL yang telah di audit oleh Auditor.

Pasal 23

Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL ditetapkan oleh :

a. Menteri untuk Perum;
b. RUPS untuk Persero;

BAB VIII

KUALITAS PINJAMAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 24

Kualitas pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.

Pasal 25

Dalam hal Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.

Pasal 26

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa

administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pasal 27

1. Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali *(rescheduling)* atau penyesuaian persyaratan *(reconditioning)* apabila memenuhi kriteria :
   a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
   b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
   c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
2. Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan *(reconditioning)*, tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo;
3. Tindakan penyesuaian persyaratan *(reconditioning)* dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali *(rescheduling).*

Pasal 28

1. Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos Pinjaman Bermasalah;
2. Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri;
3. Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukukan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali.

4. Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulanan.

Pasal 29

Dikecualikan dari pasal 27 ayat (1) diatas, piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (*Force Majeure)* seperti : mitra binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/kerusuhan, pemindahbukuan piutang macet tersebut kedalam pos pinjaman bermasalah dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pemulihan pinjaman.

BAB IX

KINERJA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 30

1. Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina.
2. Perhitungan kinerja Program Kemitraan akan diatur kemudian oleh Menteri.

BAB X

PEDOMAN AKUNTANSI PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 31

1. Penerapan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Program BL bertujuan untuk terciptanya informasi keuangan Program Kemitraan dan Program BL yang *accountable* (wajar dan dapat diandalkan) serta *auditable*.
2. Laporan keuangan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct methode*).

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku pula bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau dengan

pihak lainnya, dengan ketentuan pemberlakuan Peraturan ini dikukuhkan dalam RUPS masing-masing perusahaan dimaksud.

Pasal 33

Memberi kewenangan kepada Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk membuat petunjuk teknis lebih lanjut atas Peraturan ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka :

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
2. Ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku bagi BUMN.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku untuk tahun buku 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN peraturan ini disampaikan kepada Yth. ;

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas
Kementerian Negara BUMN
ttd.
Herman Hidayat
NIP 060056141
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 April 2007
MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
ttd.
SUGIHARTO

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA